

**IMPLEMENTASI PENGAWASAN MAJELIS PENGAWAS
DAERAH TERHADAP NOTARIS DI KABUPATEN BANTUL
DALAM MENCEGAH PELANGGARAN KODE ETIK**

TESIS



OLEH :

NAMA MAHASISWA : MARYULITA JIHAN NUMAWATI
NO. INDUK MAHASISWA : 18921022

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2020

**IMPLEMENTASI PENGAWASAN MAJELIS PENGAWAS
DAERAH TERHADAP NOTARIS DI KABUPATEN BANTUL
DALAM MENCEGAH PELANGGARAN KODE ETIK**

TESIS



OLEH :

NAMA MAHASISWA : MARYULITA JIHAN NUMAWATI
NO. INDUK MAHASISWA : 18921022

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
dan dinyatakan LULUS pada hari Kamis, 19 November 2020**

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2020**



**IMPLEMENTASI PENGAWASAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH TERHADAP
NOTARIS DI KABUPATEN BANTUL DALAM MENCEGAH PELANGGARAN KODE
ETIK**

Oleh:

Nama Mhs : Maryulita Jihan Numawati, S.H
No. Pokok Mhs : 18921022

**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada Tim
Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis Program Magister Kenotariatan**

Pembimbing I

Dr. Ridwan, S.H., M.Hum

Yogyakarta, 15 September 2020

Pembimbing II

Pandam Nurwulan, S.H., M.H

Yogyakarta, 13 Oktober 2020



**IMPLEMENTASI PENGAWASAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH
TERHADAP NOTARIS DI KABUPATEN BANTUL DALAM MENCEGAH
PELANGGARAN KODE ETIK**

Oleh:

Nama Mhs : Maryulita Jihan Numawati, S.H
No. Pokok Mhs : 18921022

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis Program
Magister Kenotariatan dan dinyatakan LULUS pada Kamis, 19 November 2020

Pembimbing I

Dr. Ridwan, S.H., M.Hum

Yogyakarta, 25 November 2020

Pembimbing II

Pandam Nurwulan, S.H., M.H

Yogyakarta, 24 November 2020

Anggota Penguji

Drs. Agus Triyanta, M.H., M.A., Ph.D

Yogyakarta, 25 November 2020

Mengetahui

Ketua Program Studi Program Magister Kenotariatan

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Dr. Nurjihad, S.H., M.H.

MOTTO

Dan barangsiapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan beriman, lagi sungguh-sungguh telah beramal saleh, maka mereka itulah orang-orang yang memperoleh tempat-tempat yang tinggi (mulia)

(Q.S At-Thaha: 75)

“Lakukanlah yang terbaik. Dan kebaikan akan berbalik kepadamu”

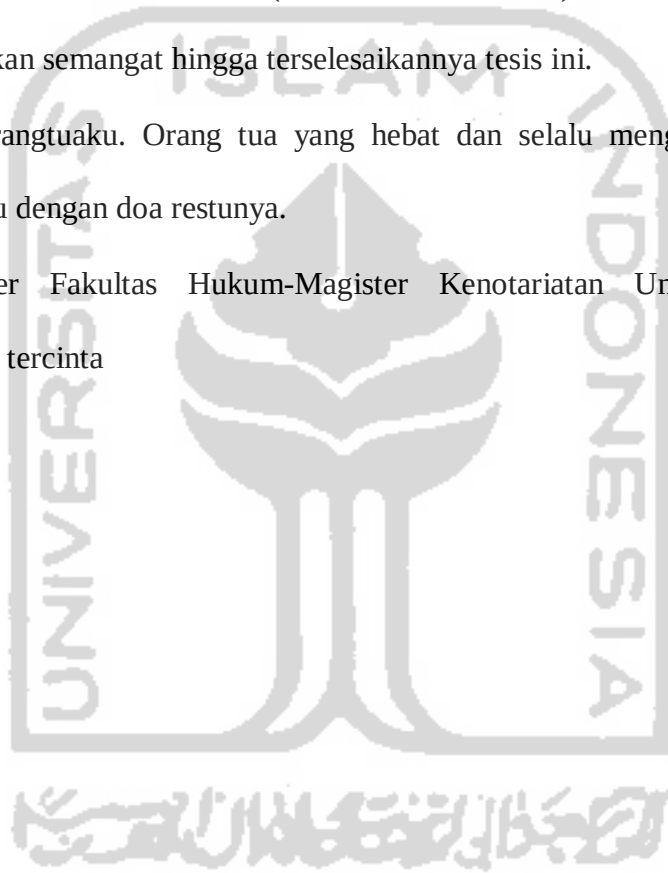
(Penulis)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini ku persembahkan untuk :

- Suami dan anak laki-lakiku (Mahira Zikra Kalani). Suamiku yang selalu memberikan semangat hingga terselesaikannya tesis ini.
- Kedua orangtuaku. Orang tua yang hebat dan selalu mengiringi di setiap langkahku dengan doa restunya.
- Almamater Fakultas Hukum-Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia tercinta



**ORISINILITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA PROGRAM PANCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Maryulita Jihan Numawati, S.H
No. Mahasiswa : 18921022

Adalah benar-benar mahasiswa Program Pancasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa tesis dengan judul :

IMPLEMENTASI PENGAWASAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH TERHADAP NOTARIS DI KABUPATEN BANTUL DALAM MENCEGAH PELANGGARAN KODE ETIK

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Program Pancasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya tulis ilmiah ini benar-benar Asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur “penjiplakan” karya ilmiah (plagiat) dan;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Program Pancasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal tersebut diatas (terutama pernyataan butir nomor 1 dan nomor 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, didepan “Majelis” atau “Tim” Program Pancasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Program Pancasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 13 Oktober 2020

Yang membuat pernyataan



Maryulita Jihan Numawati, S.H

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan berjudul **“IMPLEMENTASI PENGAWASAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH TERHADAP NOTARIS DI KABUPATEN BANTUL DALAM MENCEGAH PELANGGARAN KODE ETIK”**, yang mana penulis ini dimaksud untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Studi Magister Kenotariatan di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Selama penulisan menjalani studi di Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia, khususnya dalam penyusunan tesis ini penulis telah mendapatkan bantuan dan dukungan yang tidak ternilai dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T, M.HSc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Nurjihad, S.H., M.H., selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Pertama dan Ibu Pandam Nurwulan, S.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah memberi semangat, bimbingan dan saran selama penulis menyelesaikan penulisan tesis ini.
5. Suami dan anakku serta Keluargaku yang sangat aku sayangi, khususnya Bapak dan Ibu yang selalu memberikan semangat dan doa sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
6. Bapak dan Ibu Notaris Kabupaten Bantul yang telah memberikan waktu luang untuk bantuannya sehingga terselesaikannya penelitian dalam menyusun tesis.
7. Bapak Edi Minarso, S.H selaku anggota Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul.

8. Sahabat-sahabat seperjuanganku yang selalu memberikan semangat, mendamping serta menjadi pengingat saya untuk selalu menyelesaikan tesis ini.

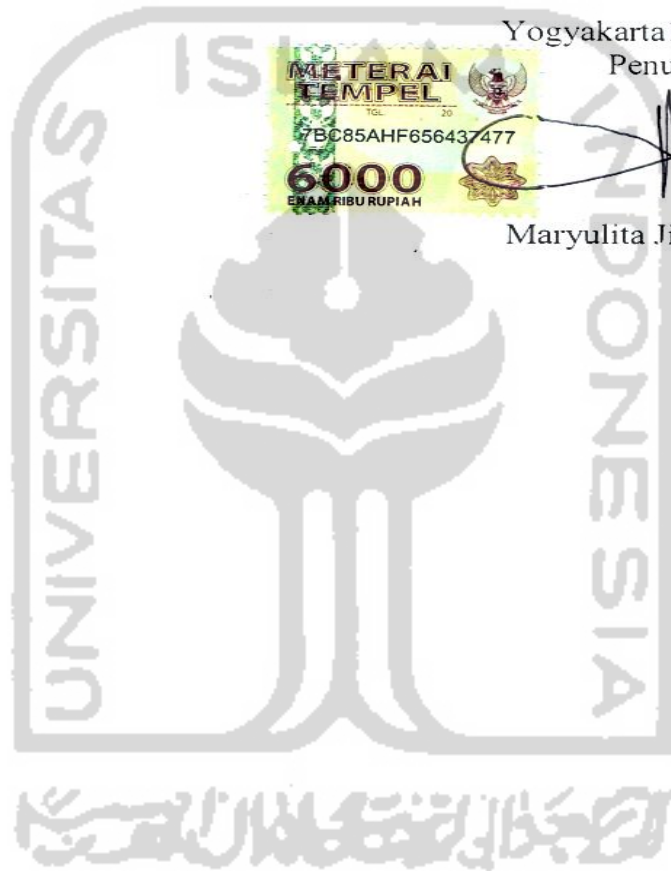
Demikian ungkapan terima kasih penulis, semoga tesis ini bermanfaat dan berguna bagi penulis dan para pembaca. Semoga Allah SWT. senantiasa memberikan petunjuk kepada kita semua, aamiin.

Yogyakarta 13 Oktober 2020

Penulis



Maryulita Jihan Numawati, S.H



DAFTAR ISI

	HALAMAN PERSETUJUAN	ii
	HALAMAN PENGESAHAN	iii
	MOTTO	iv
	HALAMAN PERSEMBAHAN	v
	ORISINILITAS	vi
	KATA PENGANTAR	vii
	DAFTAR ISI	ix
	ABSTRAK	xi
	ABSTRACT	xii
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Rumusan Masalah	8
	C. Tujuan Penelitian	8
	D. Orisinalitas Penelitian	8
	E. Tinjauan Pustaka.....	10
	F. Metode Penelitian	22
	G. Sistematika Penulisan	26
BAB II	TINJAUAN UMUM JABATAN NOTARIS, PENGAWASAN NOTARIS DAN KODE ETIK NOTARIS	
	A. Jabatan Notaris	28
	1. Kewenangan Notaris	28
	2. Kewajiban dan Larangan Notaris.....	31
	3. Tanggung Jawab Jabatan Notaris	34
	3. Tanggung Jawab Jabatan Notaris dalam Islam	39

	B.	Pengawasan Notaris.....	42
		1. Majelis Pengawas Pusat.....	57
		2. Majelis Pengawas Wilayah.....	58
		3. Majelis Pengawas Daerah	58
		a. Pengawasan Majelis Pengawas Daerah	59
	C.	Kode Etik Notaris.....	64
		1. Pelanggaran Kode Etik Notaris.....	70
		2. Sanksi atas Pelanggaran Kode Etik Notaris	71
BAB III		IMPLEMENTASI PENGAWASAN NOTARIS DI KABUPATEN BANTUL	
	A.	Implementasi pengawasan Majelis Pengawas Daerah terhadap Notaris di Kabupaten Bantul dalam mencegah pelanggaran kode etik	73
		1. Pengawasan dan Pemeriksaan	78
		a. Implementasi Pengawasan dan Pemeriksaan	78
		2) Pengawasan secara berkala dan rutin.....	78
		1) Pengawasan yang dilakukan tanpa berkala dan rutin.....	83
		b. Tata Cara Pemeriksaan.....	84
		2. Pembinaan.....	89
	B.	Faktor-faktor yang melatarbelakangi pelanggaran kode etik yang dilakukan Notaris di Kabupaten Bantul.....	92
BAB IV		PENUTUP	
	A.	Kesimpulan	98
	B.	Saran	99

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi pentingnya Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya sesuai UUN dan kode etik agar tidak melanggar pelanggaran kode etik maka diperlukan lembaga Majelis Pengawas Daerah untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan terhadap Notaris akan tetapi dalam pengawasannya masih menemukan kendala. Penelitian ini untuk menganalisa implementasi pengawasan Majelis Pengawas Daerah terhadap Notaris di Kabupaten Bantul dalam mencegah pelanggaran kode etik dan mengetahui faktor yang melatarbelakangi pelanggaran kode etik yang dilakukan Notaris di Kabupaten Bantul. Rumusan masalahnya yakni: Bagaimana implementasi pengawasan Majelis Pengawas Daerah terhadap Notaris di Kabupaten Bantul dalam mencegah pelanggaran kode etik ? dan faktor apa sajakah yang melatarbelakangi pelanggaran kode etik yang dilakukan Notaris di Kabupaten Bantul ? Jenis penelitian ini adalah normatif empiris. Hasil penelitian ini: *pertama*: bahwa implementasi pengawasan Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul terhadap Notaris dalam mencegah pelanggaran kode etik melalui pengawasan secara berkala dan rutin serta pengawasan yang dilakukan tanpa berkala dan rutin. Sedangkan, pembinaan melalui forum-forum diskusi terbuka dan melalui arisan koperasi Arta Sejahtera. Implementasi pengawasan yang dilakukan Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul masih menemui kendala, yakni belum tersedianya tempat seperti gedung sekretariat Majelis dan susahnyanya menyesuaikan waktu antar anggota, *kedua*: faktor yang melatarbelakangi terjadinya pelanggaran kode etik Notaris, antara lain; faktor ekonomi, faktor karakter dan kepribadian Notaris, faktor honorarium, Faktor kepadatan Notaris di suatu wilayah, faktor regulasi Pemerintah. Saran dari penelitian ini perlunya pengawasan secara maksimal oleh Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul dan diharapkan Notaris di Kabupaten Bantul aktif dalam pembinaan.

Kata Kunci: Pengawasan, Majelis Pengawas Daerah, Notaris, Kode Etik Notaris

ABSTRACT

This research is motivated by the importance of notaries in carrying out their duties and positions in accordance with UUJN and the code of ethics so as not to violate the code of ethics, the Regional Supervisory Council is required to carry out supervision, examination and guidance of Notaries, but in their supervision they still find obstacles. This study is to analyze the implementation of the supervision of the Regional Supervisory Council of Notaries in Bantul Regency in preventing violations of the code of ethics and to find out the factors behind the violation of the code of ethics committed by Notaries in Bantul Regency. The formulation of the problem is: How is the implementation of supervision by the Regional Supervisory Council of Notaries in Bantul Regency in preventing violations of the code of ethics? and what are the factors behind the violation of the code of ethics committed by a Notary in Bantul Regency? This type of research is empirical normative. The results of this study: first: that the implementation of supervision by the Regional Supervisory Council of Bantul Regency on Notaries in preventing violations of the code of ethics through regular and routine supervision and supervision carried out without periodic and routine. Meanwhile, coaching through open discussion forums and through the Arta Sejahtera cooperative arisan. The implementation of supervision carried out by the Bantul Regency Regional Supervisory Council is still facing obstacles, namely the unavailability of a place such as the Assembly secretariat building and the difficulty of adjusting the time between members, second: the factors behind the violation of the Notary code of ethics, among others; economic factors, notary character and personality factors, honorarium factors, notary density factors in a region, government regulation factors. The suggestion from this research is the need for maximum supervision by the Regional Supervisory Council of Bantul Regency and it is hoped that the Notary in Bantul Regency will be active in coaching.

Keywords: Supervision, Regional Supervisory Council, Notary, Notary Code of Ethic.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam sistem pemerintahan suatu negara diperlukan adanya tata aturan atau norma untuk mengatur rakyatnya yang disebut dengan hukum. Hukum berisi norma¹. Hukum merupakan seperangkat norma dan moral yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat di suatu negara. Moralitas yang timbul dari aspirasi manusia berkaitan dengan hidup yang baik dan berbudi luhur². Maka dari itu keberadaan hukum sangat penting. Dalam masyarakat manusia saling mengadakan hubungan dan kerjasama (interaksi) antara manusia yang satu dengan lainnya³. Oleh karena itu, hukum harus memiliki tujuan dan fungsi yang sejalan dengan perkembangan kehidupan bermasyarakat yang memenuhi kepastian hukum, keadilan hukum serta kemanfaatan hukum juga asas kesamaan hak. Asas kesamaan hak bagi setiap penduduk negara atau disebut asas nondiskriminatif⁴.

Agar terwujud tujuan dari adanya hukum maka perlu adanya penegak hukum selain produk hukum itu sendiri. Para penegak hukum ini meliputi hakim, advokat, jaksa, polisi, Notaris, dan lainnya. Penegak hukum merupakan suatu profesi yang

¹ Herowati Poesoko, *Ilmu Hukum Dalam Perspektif Filsafat Ilmu*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2018), hlm 91

² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Ketiga (Jakarta: Kencana, 2009), hlm 71

³ Muhammad Bakri, *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia (Sistem Hukum Indonesia Pada Era Reformasi)*, Cetakan Kedua (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2013), hlm 1

⁴ Tim Pengajar Matakuliah Pengantar Hukum Indonesia, *Pengantar Hukum Indonesia Jilid II*, Cetakan Kedua (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2015), hlm 83

menjalankan tugas dan jabatannya secara profesional dan memiliki iktikad baik serta terhormat dan merupakan penegak keadilan. Begitu halnya dengan Notaris. Notaris adalah pejabat umum yang bertugas membuat akta otentik dan tugas lain yang ditentukan peraturan perundang-undangan⁵. Selain pejabat umum, juga dikenal pejabat negara⁶. Perjalanan Notaris Indonesia mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan negara dan bangsa Indonesia⁷. Akta yang dibuat Notaris tanpa ada kewenangannya maka dapat disimpulkan bahwa akta yang bersangkutan batal demi hukum, dan semua perbuatan atau tindakan hukum yang tersebut dalam akta harus dianggap tidak pernah terjadi⁸.

Dalam menjalankan tugas dan jabatannya, seorang Notaris wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan Notaris telah ditentukan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris⁹. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris untuk selanjutnya disebut dengan UUJN. Kewenangan Notaris dibagi menjadi 2, yakni: (1) Kewenangan Notaris yang tercantum dalam

⁵ Tim FH UII, *Ragam Profesi Hukum Di Indonesia*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Pintu Publishing, 2016), hlm 91

⁶ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), hlm 15-16

⁷ Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Cetakan Kelima (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm 28

⁸ Habib Adjie, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015), hlm 14

⁹ Salim HS, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm 1

Undang-Undang tentang Jabatan Notaris., (2) Kewenangan Notaris yang tercantum dalam undang-undang lainnya.

Untuk melaksanakan kewenangannya, seorang Notaris harus memenuhi segala persyaratan yang tercantum dalam peraturan, baik UUJN maupun undang-undang lain. Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya serta kewenangannya, haruslah mengacu pada undang-undang dan kode etik Notaris yang mengaturnya.

Kode etik Notaris mengatur mengenai kewajiban dan larangan bagi Notaris. Tujuan dari dibentuk dan diberlakukannya kode etik Notaris agar senantiasa Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya selalu berpegang teguh pada UUJN dan etika moral serta harkat martabat Notaris. Terpenting ialah agar seorang Notaris tidak melakukan pelanggaran kode etik dalam melaksanakan tugas dan jabatannya. Apabila hal ini tetap dilakukan oleh Notaris maka akan menimbulkan masalah terhadap akta yang dibuatnya maupun terhadap diri Notaris sendiri, dan dapat dijatuhi sanksi administratif. Sanksi administratif ini merupakan sanksi berupa hukuman yang dijatuhkan kepada Notaris yang telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu ciri hukum, yaitu memuat tentang sanksi¹⁰.

Seorang Notaris wajib berpedoman pada kode etik Notaris. Pelanggaran kode etik ini dilakukan oleh Notaris ada yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak. Dengan kategori pelanggaran ringan hingga berat. Pelanggaran mengenai taktik

¹⁰ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Pengantar Ilmu Hukum (Introduction to Legal Science)*, Cetakan Pertama (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2019), hlm 82

banting harga dikalangan Notaris, menurunkan harga jasa agar klien-klien datang dan menggunakan jasanya, Notaris berselingkuh dengan karyawan atau kliennya, tidak menunjukkan perilaku yang profesional, memasang papan nama dengan ukuran yang tidak sesuai dengan yang telah ditentukan dalam Kode Etik Notaris, dan lainnya.

Contoh pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Notaris khususnya di Kabupaten Bantul, dilakukan oleh seorang Notaris berinsial AP. Pelaporan Notaris tersebut dinilai lalai dan tidak teliti dalam menerbitkan akta kerjasama yang tidak berdasarkan surat kuasa dari direksi¹¹. Sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Di dalam kode etik Notaris telah disebutkan bahwa seorang Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya wajib berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, seksama, penuh rasa tanggung jawab. Tetapi, pada kenyataannya masih terjadi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Notaris khususnya Notaris AP yang membuat akta perjanjian kerjasama dengan tidak seksama dan tidak penuh rasa tanggung jawab, kurang teliti dan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian sehingga adanya pelaporan dari pihak lain yang merasa dirugikan dari pembuatan akta Notaris tersebut. Pada Pasal 3 dalam kode etik Notaris juga mewajibkan seorang Notaris harus meningkatkan ilmu pengetahuan dan keahlian profesi hal ini ditujukan agar seorang Notaris didalam membuat akta Notaris mencerminkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak.

¹¹ <https://www.krjogja.com/peristiwa/nasional/buat-perjanjian-palsu-mantan-karyawan-dipolisikan/> diakses pada tanggal 19 April 2020 pukul 14.00 WIB

Untuk mencegah dan meminimalisir adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan Notaris maka perlu adanya suatu pengawasan kepada Notaris. Hal ini berdasarkan Pasal 67 UUJN. Majelis Pengawas merupakan badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan serta pengawasan terhadap Notaris. Majelis Pengawas terdiri dari Majelis Pengawas Pusat Notaris, Majelis Pengawas Wilayah Notaris dan Majelis Pengawas Daerah Notaris. Majelis Pengawas Daerah memiliki fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah ialah agar segala hak serta kewenangan maupun kewajiban yang telah diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya senantiasa berdasarkan UUJN dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan yang dilakukan oleh Majelis ini menunjukkan ruang lingkup pengawasan yang dilakukan sangat luas. Pemberian wewenang dalam Pasal 70 UUJN memberikan wewenang sangat besar bahwa kode etik Notaris merupakan pengaturan yang berlaku untuk anggota organisasi Notaris, jika ada pelanggaran atas kode etik maka organisasi Notaris melalui Dewan Kehormatan Notaris berkewajiban untuk memeriksa Notaris dan menyelenggarakan sidang pemeriksaan atas pelanggaran tersebut, jika terbukti. Dewan Kehormatan Notaris dapat memberikan sanksi atas pelanggaran tersebut. Adanya pemberian wewenang seperti itu kepada Majelis Pengawas Notaris merupakan suatu bentuk pengambilalihan wewenang dari Dewan Kehormatan Notaris¹². Pengambilalihan wewenang ini berarti terkait akan laporan

¹² Habib Adjie, *Memahami: Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN)*, Cetakan Pertama (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017), hlm 22

dan penjatuhan sanksi yang diberikan kepada Majelis Pengawas Daerah yang seharusnya merupakan wewenang dari Dewan Kehormatan Notaris. Hal ini karena pelanggaran kode etik Notaris harus diperiksa oleh Dewan Kehormatan Notaris dan tidak perlu diberikan kepada Majelis Pengawas khususnya Majelis Pengawas Daerah sehingga jika Majelis Pengawas menerima laporan akan terjadinya pelanggaran kode etik Notaris, sangat tepat jika laporan tersebut diteruskan kepada Dewan Kehormatan Notaris untuk selanjutnya diperiksa dan dijatuhkan sanksi atau dalam hal ini Majelis Pengawas Daerah harus memilah dan memilih laporan yang menjadikan kewenangannya untuk diperiksa dan laporan yang menjadi kewenangan Dewan Kehormatan Notaris. Bahwa kode etik Notaris merupakan pengaturan yang berlaku bagi anggota organisasi Notaris dan jika terjadi pelanggaran kode etik maka organisasi Notaris melalui Dewan Kehormatan Notaris menerima laporan dan dapat menjatuhkan sanksi. Pengawasan yang berupa tindak tanduk maupun perilaku Notaris akan pelanggaran kode etik tidak mudah untuk diberi batasan. Keberadaan Majelis Pengawas Notaris merupakan perwujudan dari amanat UUJN yang mengatur tentang pengawasan terhadap profesi Notaris. UUJN yang akhirnya menjadikan profesi Notaris tidak lagi berada dalam pengawasan Pengadilan Negeri.

Pada aturan hukum yang lain dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2020 disebutkan bahwa Majelis Pengawas Daerah tidak mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi apapun hanya berwenang melaporkan hasil sidang dan pemeriksaannya kepada Majelis Pengawas Wilayah dengan tembusan

kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris.

Kewenangan pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah untuk memeriksa Notaris secara berkala maupun setiap waktu yang dianggap perlu oleh MPD kepada kantor-kantor Notaris yang bersangkutan, tidak sesuai dengan makna kata Majelis. Hal ini karena Majelis tidak perlu berpindah tempat dan seharusnya memiliki tempat tersendiri. Maka dalam menjalankan implementasi tugas pengawasan Majelis Pengawas Daerah seharusnya berada di suatu tempat (kantor tersendiri) dan memanggil Notaris yang akan diperiksa untuk datang pada waktu yang telah ditentukan. Agar pelaksanaan pengawasan dapat terencana dengan cara dan metode yang baik. Serta dalam melaksanakan pengawasan Notaris guna mencegah pelanggaran kode etik, diperlukan koordinasi antar lembaga (salah satunya dengan Dewan Kehormatan Notaris) yang sangat baik dan koordinasi dari setiap anggota Majelis Pengawas Daerah dengan dibekali ilmu yang sangat luas dan teruji.

Sama halnya dengan Majelis Pengawas Daerah di Kabupaten Bantul yang melaksanakan pengawasan dalam mencegah pelanggaran kode etik Notaris. Pengawasan tersebut dilakukan dengan berkoordinasi terhadap pihak-pihak yang bersangkutan. Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul secara berkala dan rutin melakukan pengawasan. Dengan contoh permasalahan pelanggaran kode etik yang dilakukan salah seorang Notaris di Kabupaten Bantul tersebut yang telah dijelaskan diatas sangat diperlukan adanya pengawasan serta penindakan pencegahan dari

Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul secara berkala dan rutin. Hal ini untuk mencegah pelanggaran kode etik. Sehubungan dengan berkembangnya pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Bantul maka semakin berkembang pula pembangunan nasional dan banyaknya formasi Notaris di Kabupaten Bantul dimungkinkan terjadi adanya pelanggaran kode etik oleh Notaris dan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pelanggaran tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi pengawasan Majelis Pengawas Daerah terhadap Notaris di Kabupaten Bantul dalam mencegah pelanggaran kode etik ?
2. Faktor apa sajakah yang melatarbelakangi pelanggaran kode etik yang dilakukan Notaris di Kabupaten Bantul ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis implementasi pengawasan Majelis Pengawas Daerah terhadap Notaris di Kabupaten Bantul dalam mencegah pelanggaran kode etik.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi pelanggaran kode etik yang dilakukan Notaris di Kabupaten Bantul.

D. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian ini berisi mengenai perbandingan terhadap masalah dan hasil penelitian ataupun kajian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya terkait dengan masalah penelitian yang akan diteliti. Pada orisinalitas peneliti ini memuat

letak persamaan, perbedaan dan orisinalitas penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Aulia Rahmatia Sulistiyono dengan penelitian yang berjudul “Peran Majelis Pengawas Daerah Dalam Pelaksana Pengawasan Terhadap Kinerja Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Studi Kasus: Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Wonogiri)”, pada tahun 2018. Persamaan dari penelitian ini yakni mengkaji mengenai peran Majelis Pengawas Daerah. Perbedaan pada penelitian yang dilakukan peneliti, lebih mengkaji tentang fungsi dan peran Majelis Pengawas Daerah di Kabupaten Bantul dalam mencegah pelanggaran Kode Etik oleh Notaris, sedangkan penelitian sebelumnya lebih memfokuskan pada peran Majelis Pengawas Daerah di Kabupaten Wonogiri.
2. Enggar Listantri dengan penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Peran Majelis Pengawas Daerah Dalam Rangka Upaya Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Notaris Di Kabupaten Bogor”, pada tahun 2008. Persamaan dari penelitian ini yakni mengkaji mengenai mengenai peran Majelis Pengawas Daerah. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis kali ini mengkaji tentang fungsi dan peran Majelis Pengawas Daerah di Kabupaten Bantul dalam mencegah pelanggaran Kode Etik oleh Notaris, sedangkan penelitian sebelumnya memfokuskan pada peran Majelis Pengawas Daerah di Kabupaten Bogor.
3. Rindawati dengan penelitian yang berjudul “Peran Majelis Pengawas Daerah Terhadap Protokol Notaris Yang Meninggal Dunia Di Kabupaten Bantul”, pada tahun

2018. Persamaan dari penelitian ini yakni mengkaji mengenai peran Majelis Pengawas Daerah di Kabupaten Bantul. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis kali ini hanya sebatas mengkaji fungsi dan peran Majelis Pengawas Daerah di Kabupaten Bantul dalam mencegah pelanggaran Kode Etik oleh Notaris, sedangkan penelitian sebelumnya memfokuskan pada Protokol Notaris yang meninggal dunia.

4. Juliana Magdalena Tahalele dengan penelitian yang berjudul “Eksistensi Majelis Pengawas Notaris Dalam Pengawasan Notaris (Studi Kota Ambon)”, pada tahun 2012. Persamaan dari penelitian ini yakni mengkaji mengenai Majelis Pengawas Notaris. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis kali ini hanya sebatas mengkaji fungsi dan peran Majelis Pengawas Daerah di Kabupaten Bantul dalam mencegah pelanggaran Kode Etik oleh Notaris, sedangkan pada penelitian sebelumnya memfokuskan Majelis Pengawas Notaris di Kota Ambon.

5. Bayu Nirwana Sari dengan penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Pembinaan Dan Pengawasan Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Di Kabupaten Tangerang”, pada tahun 2012. Persamaan dari penelitian ini yakni mengkaji mengenai peran Majelis Pengawas Daerah. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis kali ini fungsi dan peran Majelis Pengawas Daerah di Kabupaten Bantul dalam mencegah pelanggaran Kode Etik oleh Notaris sedangkan penelitian sebelumnya memfokuskan peran Majelis Pengawas Daerah di Kabupaten Tangerang.

E. Tinjauan Pustaka

1. Jabatan Notaris

a. Kewenangan Notaris

Notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena institusi ini mempunyai kewenangan untuk membuat akta autentik dan akta-akta lainnya¹³. Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau berdasarkan undang-undang lainnya. Akta autentik sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebagai alat pembuktian yang kuat. Manusia hidup bermasyarakat mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhannya¹⁴. Kebutuhan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum dengan pihak lain. Dengan adanya pengangkatan Notaris maka diharapkan seorang Notaris dapat melaksanakan kewenangan dengan sebaik-baiknya.

Dua unsur yang melekat pada arti kewenangan yakni; *Pertama*, adanya aturan-aturan hukum; *Kedua*, sifat hubungan hukum. Sedangkan unsur-unsur yang terkandung dalam konsep kewenangan Notaris yakni :

1. Adanya kekuasaan.
2. Ditentukan oleh undang-undang.
3. Adanya objek.

¹³ Salim, HS, *Uji Kompetensi Profesi Notaris: Soal Jawab Ujian Pengangkatan Notaris & Ujian Kode Etik Notaris*, Cetakan Pertama (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm 1

¹⁴ J.B. Daliyo, et.al., *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Keempat (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1996), hlm 15

Kewenangan Notaris tercantum secara eksplisit dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris. Ada empat belas (14) kewenangan yang dimiliki Notaris yakni membuat :

1. Akta autentik.
2. Menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta.
3. Menyimpan Akta.
4. Memberikan grosse Akta.
5. Salinan Akta.
6. Kutipan Akta.
7. Legalisasi Akta di bawah tangan.
8. *Waarmeking*.
9. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta¹⁵.
10. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan.
11. Pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.

Kewenangan Notaris juga diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang meliputi; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang

¹⁵ Tim FH UII, *lo.cit.*, hlm 93

Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Pelanggaran atas kewenangan yang telah diberikan oleh undang-undang tersebut menimbulkan akibat pertanggungjawaban hukum¹⁶.

b. Kewajiban dan Larangan Notaris

Dalam Pasal 16, Notaris berkewajiban untuk:

1. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.
2. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris.
3. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap di minuta akta.
4. Mengeluarkan grosse akta, kutipan akta, salinan akta berdasarkan minuta akta yang dibuat dihadapannya.
5. Dan lainnya yang telah disebutkan dalam Pasal 16 UUJN.

Kewajiban Notaris merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh Notaris, yang jika tidak dilakukan atau dilanggar, maka atas pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi terhadap Notaris¹⁷. Sanksi pelanggaran terhadap Notaris terdapat pada Pasal 84 UUJN. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan adanya bukti otentik, pelayanan kepada masyarakat wajib diutamakan sesuai dengan UUJN. Bukti

¹⁶ M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, Cetakan pertama (Yogyakarta: UII Press, 2017), hlm 21

¹⁷ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), hlm 86

otentik yang dimaksud adalah akta Notaris. Akta Notaris merupakan bukti yang sempurna sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dengan pembuktian lain selama ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan¹⁸.

Selain itu adanya kewajiban ingkar bagi Notaris yang merupakan instrumen penting yang diberikan oleh UUN. Tapi ternyata dalam praktiknya, banyak Notaris yang tidak melakukan kewajiban ingkar, ketika diperiksa oleh Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Daerah atau dalam pemeriksaan oleh penyidik atau di dalam persidangan lebih suka untuk menyuarakan pendapat menceritakan dan mengungkapkan semua hal yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau dihadapannya, sehingga hal ini dapat mencederai jabatan Notaris itu sendiri, padahal jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan.

Ada delapan larangan yang tercantum dalam Pasal 17, meliputi:

1. Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya.
2. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari tujuh hari kerja berturut-turut tanpa disertai alasan yang sah.
3. Merangkap sebagai pegawai negeri.
4. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara.
5. Merangkap jabatan sebagai advokat.
6. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha milik swasta.

¹⁸ Agus Pandoman, *Teknik Pembuatan Akta-Akta Notaris*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Raga Utama Kreasi, 2017), hlm 9

7. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan atau Pejabat Lelang Kelas II diluar tempat kedudukan Notaris.
8. Menjadi Notaris pengganti.
9. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan serta martabat jabatan Notaris.

Larangan Notaris adalah tindakan yang dilarang dilakukan oleh Notaris, jika hal ini dilanggar maka Notaris yang melanggar akan dikenakan sanksi sebagaimana dalam Pasal 85 UUN. Sanksi bagi Notaris yang melanggar ialah:

1. Peringatan tertulis.
2. Pemberhentian sementara.
3. Pemberhentian dengan hormat, atau.
4. Pemberhentian dengan tidak hormat.

2. Pengawasan Notaris

Pengawasan diartikan sebagai (1) penilikan dan penjagaan, (2) penilikan dan pengarahan¹⁹. Konsep mengenai pengawasan ini difokuskan pada penilikan yang berarti proses, cara atau perbuatan menilik, pengontrolan dan pemeriksaan. Tanpa adanya pengawasan, maka notaris akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan²⁰. Sementara menilik dikonsepskan dengan melihat dengan sungguh-sungguh,

¹⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm 58

²⁰ Salim, HS. *Teknik Pembuatan Akta Satu: Konsep Teoretis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta*, Cetakan Pertama (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), hlm 203

mengamati dan mengawasi serta memeriksa. Apabila diperhatikan secara teoritis, maka pengawasan terhadap Notaris ialah cara untuk mengamati, mengawasi dan memeriksa Notaris dalam menjalankan kewenangannya. Kewenangan yang diawasi ialah membuat akta autentik dan kewenangan lainnya.

Setiap bangsa memiliki tata hukum dan dasar hukum sendiri. Tata hukum Indonesia ditetapkan oleh masyarakat hukum Indonesia²¹. Begitu halnya dengan dasar hukum. Dasar hukum mengenai pengawasan ada pada UUJN.

a. Lembaga Pengawas Notaris

Lembaga yang berwenang mengawasi Notaris telah ditentukan dalam Pasal 67 ayat (1) UUJN. Disebutkan bahwa yang berwenang mengawasi ialah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam melakukan pengawasan, Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris atau yang disebut dengan Majelis Pengawas.

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya secara institusional diawasi oleh 3 (tiga) institusi, yaitu berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) melalui Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) serta oleh Dewan Kehormatan Notaris (DKN) Ikatan Notaris Indonesia²². Majelis Pengawas merupakan badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan serta pengawasan terhadap Notaris. Majelis Pengawas Notaris, tidak hanya melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris, tapi juga

²¹ Sri Harini Dwiyatmi, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Pertama (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), hlm 6

²² Habib Adjie, *loc.cit.*, hlm 3-4

berwenang untuk menjatuhkan sanksi tertentu terhadap Notaris yang telah terbukti melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas jabatan Notaris²³. Terdapat dua kewenangan Pengawas Notaris di dalam definisi ini, meliputi

1. Pembinaan, dan

2. Pengawasan

Majelis Pengawas terdiri atas:

- a. Majelis Pengawas Daerah
- b. Majelis Pengawas Wilayah
- c. Majelis Pengawas Pusat

Subyek dari Majelis Pengawas ialah (1) Notaris, (2) Notaris Pengganti, (3) Pejabat Sementara Notaris. Sedangkan yang menjadi obyek dari Majelis Pengawas ialah (1) Pembinaan, (2) Pengawasan, (3) Perilaku Notaris, (4) Pelaksanaan Jabatan Notaris.

1) Majelis Pengawas Pusat

Majelis Pengawas Pusat ini kedudukan dan strukturnya telah ditentukan di dalam Pasal 76 UUJN. Majelis Pengawas Pusat dibentuk serta berkedudukan di Ibu Kota Negara. Keanggotaan dari Majelis Pengawas Pusat terdiri dari (1) Pemerintah sebanyak tiga orang, (2) Organisasi Notaris sebanyak tiga orang, dan (3) Ahli atau akademisi sebanyak tiga orang. Kewenangan dari Majelis Pengawas Pusat ini telah ditentukan dalam Pasal 77 UUJN. Pemeriksaan dalam sidang yang diadakan Majelis

²³ Habib Adjie, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, Cetakan Pertama (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), hlm 6

Pengawas Pusat ini untuk memeriksa dan mengambil suatu keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi serta penolakan cuti terhadap Notaris. Apabila seorang Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya, maka Majelis Pengawas Pusat mengusulkan pejabat sementara Notaris kepada Menteri untuk selanjutnya Menteri menunjuk Notaris yang akan menerima Protokol Notaris dari Notaris yang diberhentikan sementara.

2) Majelis Pengawas Wilayah

Kedudukan dan strukturnya telah ditentukan di dalam Pasal 72 UUJN. Majelis Pengawas Wilayah berkedudukan di Ibu Kota Provinsi. Keanggotaannya terdiri dari (1) Pemerintah sebanyak tiga orang, (2) Organisasi Notaris sebanyak tiga orang, (3) Ahli atau akademisi sebanyak tiga orang. Mengenai kewenangannya telah ditentukan dalam Pasal 73 ayat (1) UUJN Sedangkan mengenai kewajiban dari Majelis Pengawas Wilayah ditentukan dalam Pasal 75 UUJN. Keputusan Majelis Pengawas Wilayah ini bersifat final dan setiap penjatuhan sanksi dibuatkan berita acara. Untuk memeriksa setiap Notaris yang diduga melanggar Kode Etik Notaris ataupun peraturan perundang-undangan. Sidangnya bersifat tertutup dan Notaris berhak untuk membela diri.

3) Majelis Pengawas Daerah

Pembentukan, struktur dan kewenangan serta kewajiban dari Majelis Pengawas Daerah telah ditentukan dalam Pasal 69 dan Pasal 70 UUJN. Majelis Pengawas Daerah berkedudukan di Kabupaten ataupun Kota. Keanggotaan dari Majelis Pengawas Daerah terdiri dari:

1. Pemerintah sebanyak tiga orang
2. Organisasi Notaris sebanyak tiga orang
3. Ahli atau akademisi sebanyak tiga orang

a. Peran Pengawasan Majelis Pengawas Daerah

Peran Majelis Pengawas dan khususnya Majelis Pengawas Daerah sangatlah penting hal ini dikarenakan Majelis Pengawas mengawasi dan membina Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya secara terus menerus serta membina dan mengawasi mengenai perilaku diri Notaris. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam undang-undang²⁴. Majelis Pengawas Daerah harus objektif ketika melakukan pemeriksaan atau meminta keterangan dari Notaris untuk memenuhi permintaan peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim, artinya Majelis Pengawas Daerah harus menempatkan akta Notaris sebagai objek pemeriksaan yang berisi pernyataan ataupun keterangan pihak-pihak yang berkepentingan bukan menempatkan subjek Notaris sebagai objek pemeriksaan sehingga prosedur ataupun tata cara pembuatan akta harus dijadikan ukuran di dalam pemeriksaan tersebut.

b. Kewenangan Majelis Pengawas Daerah

Kewenangan Majelis Pengawas Daerah termuat dalam Pasal 70 UUDN, meliputi:
(a) menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris, (b) melakukan pemeriksaan

²⁴ *Ibid.*, hlm 14

terhadap protokol Notaris secara berkala, (c) memberikan izin cuti untuk waktu sampai 6 (enam) bulan, (d) menetapkan Notaris Pengganti, dan lainnya seperti yang telah termuat dalam Pasal 70.

c. Cakupan pengawasan kewajiban Majelis Pengawas Daerah

Kewajiban Majelis Pengawas Daerah telah ditentukan dalam Pasal 71 UUJN, meliputi; (a) mencatat pada buku daftar termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat yang dibawah tangan yang disahkan serta yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir, (b) merahasiakan isi yang termuat dalam akta, (c) menerima salinan yang telah disahkan dari daftar serta daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya, dan cakupan kewajiban lain yang termuat dalam Pasal 71 UUJN.

3. Kode Etik Notaris

Secara etimologis, istilah “etika” berasal dari bahasa Yunani Kuno²⁵. Kode Etik Notaris dibentuk dan diatur oleh organisasi Notaris dalam hal ini, Ikatan Notaris Indonesia (INI). Kode Etik Notaris berfungsi untuk mengatur mengenai hal-hal yang harus ditaati notaris dalam menjalankan jabatannya dan juga mengatur tentang perilakunya keseharian sebagai anggota masyarakat²⁶. Pengaturan mengenai kode etik notaris diperlukan sebagai pegangan notaris dalam melaksanakan jabatannya²⁷.

a. Pelanggaran Kode Etik

²⁵ Mardani, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Pertama (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm 7

²⁶ Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*, Cetakan Pertama (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm 145

²⁷ Suparman Marzuki, *Etika Dan Kode Etik Profesi Hukum*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: FH UII Press, 2017), hlm 190

Pelanggaran terhadap Kode Etik yang dilakukan oleh Notaris ini bermaksud bahwa seorang Notaris di dalam menjalankan tugas dan jabatannya tidak mengindahkan dan tidak berdasarkan etika dan moral dari seorang Notaris sehingga sangat merendahkan harkat dan martabat jabatan Notaris serta tidak melaksanakan tugas dan jabatan Notaris berdasarkan UUJN dan Kode Etik Notaris serta melaksanakan jabatannya diluar kewenangannya.

b. Sanksi atas Pelanggaran Kode Etik

Sistem hukum adalah kesatuan utuh dari tatanan yang terdiri dari bagian-bagian yang satu dengan lainnya saling berhubungan erat. Antar-subsistem yang satu dengan subsistem yang satu dengan subsistem yang lain tidak boleh ada pertentangan atau kontradiksi²⁸. *Pertama*, hukum dikonsepsikan sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang bernilai universal dan menjadi bagian inheren sistem hukum alam, bahkan tidak jarang dipercaya juga sebagai bagian dari kaidah-kaidah yang supranatural sifatnya²⁹. Jadi, moralitas hukum bergerak ke arah hukum punitif, yakni memasukkan suatu kecenderungan untuk memberi sanksi ke dalam proses hukum³⁰. Sanksi merupakan hukuman yang dijatuhkan sebagai sarana dan alat pemaksaan ketaatan anggota Perkumpulan Notaris dan menegakkan Kode Etik Organisasi Notaris. Sanksi yang dikenakan atas pelanggaran Kode Etik tercantum dalam Pasal 6 Kode Etik Notaris

²⁸ Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam, *Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah Dan Pokok-Pokok Hukum Indonesia*, Cetakan Pertama (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm 51

²⁹ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hlm 28

³⁰ Phillippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif*, Cetakan Pertama (Bandung: Nusamedia, 2007), hlm 55

Tahun 2015. Sedangkan sanksi yang dijatuhkan berdasarkan UUJN, tercantum pada Pasal 7: (1) Peringatan tertulis, (2) Pemberhentian sementara, (3) Pemberhentian dengan hormat, (4) Pemberhentian dengan tidak hormat.

F. Metode Penelitian

1. Obyek Penelitian

Obyek yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah implementasi pengawasan Majelis Pengawas Daerah terhadap Notaris di Kabupaten Bantul dalam mencegah pelanggaran kode etik

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif empiris yakni penelitian hukum yang mengkaji sistematika, norma-norma hukum, sinkronisasi hukum dan konsep hukum yang menggunakan fakta-fakta yang terjadi di lapangan terkait dengan masalah yang akan diteliti mengenai implikasi pengawasan Majelis Pengawas Notaris Kabupaten Bantul terhadap Notaris dalam mencegah pelanggaran kode etik oleh Notaris dan faktor-faktor yang melatarbelakangi pelanggaran kode etik dilakukan oleh Notaris di Kabupaten Bantul

3. Narasumber

- a. Majelis Pengawas Daerah di Kabupaten Bantul
- b. Notaris di Kabupaten Bantul. Dalam hal ini, Notaris di Kabupaten Bantul yang dipilih secara acak atau *random*

c. Dewan Kehormatan Notaris di Kabupaten Bantul

4. Sumber Data:

a. Data Primer merupakan data yang didapat secara langsung dari subjek penelitian dan atau lokasi penelitian. Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara wawancara kepada Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul, Dewan Kehormatan Notaris Kabupaten Bantul, Notaris Kabupaten Bantul (dipilih secara acak atau *random*)

b. Data Sekunder merupakan data yang didapat melalui studi kepustakaan dengan mempelajari dan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penelitian. Data tersebut didapat melalui peraturan perundang-undangan, buku-buku kepustakaan, dokumen-dokumen kepustakaan, dan lainnya terkait penelitian.

1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan dan memiliki kekuatan mengikat, meliputi :

a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

b) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris

c) Kode Etik Notaris Tahun 2015

2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum berupa buku-buku atau tulisan-tulisan hukum yang terkait dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer

3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang mendukung keberadaan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, dan lainnya

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data maka dilakukan studi lapangan (wawancara) dan studi kepustakaan sebagai berikut :

a. Studi Lapangan (wawancara)

Melakukan wawancara dengan Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul, Dewan Kehormatan Notaris Kabupaten Bantul, Notaris Kabupaten Bantul (dipilih secara acak atau *random*) dengan cara mendapatkan keterangan ataupun informasi-informasi melalui proses tanya jawab secara langsung dengan memberikan daftar-daftar pertanyaan yang telah disusun

b. Studi Kepustakaan

Mengkaji buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hal yang diteliti

6. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan undang-undang (*status approach*) ataupun pendekatan yuridis yakni penelitian terhadap produk-produk hukum. Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Pendekatan perundang-undangan akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya terkait implementasi pengawasan Majelis Pengawas Daerah dalam mencegah pelanggaran kode etik Notaris di Kabupaten Bantul. Pendekatan penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual yakni pendekatan dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum sehingga menciptakan pengertian hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan implementasi pengawasan Majelis Pengawas Daerah dalam mencegah pelanggaran kode etik Notaris di Kabupaten Bantul.

7. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan ialah metode analisis yuridis, yakni penelitian yang mengacu kepada norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Metode analisis yuridis akan mendeskripsikan data yang telah terkumpul dengan rangkaian kalimat yang berbentuk narasi dan menginterpretasikan mendalam tentang bahan-bahan hukum sebagaimana penelitian hukum normatif empiris. Selanjutnya hasil analisis akan dihubungkan dengan permasalahan dalam penelitian untuk

menghasilkan suatu penilaian obyektif guna menjawab permasalahan dalam penelitian

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini merupakan gambaran serta argumentasi mengenai isi dari tesis yang nantinya akan ditulis. Sistematika penulisan ini disajikan dalam bentuk bab serta sub bab secara sistematis dan rinci serta memuat alasan-alasan yang logis mengapa suatu materi ditulis dalam bab-bab tertentu dan keterkaitan antara satu bab dengan bab yang lain.

Bab I Pendahuluan, bab ini merupakan bab pendahuluan yang memuat antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan kerangka pemikiran.

Bab II Tinjauan Umum Jabatan Notaris, Pengawasan Notaris dan Kode Etik Notaris, bab ini menyajikan landasan teori mengenai masalah-masalah yang nantinya dibahas dan memuat mengenai kewenangan Notaris; kewajiban dan larangan Notaris; tanggung jawab jabatan; tanggung jawab jabatan dalam Islam; lembaga pengawas Notaris; Majelis Pengawas Daerah; kode etik Notaris; pelanggaran kode etik Notaris dan sanksi pelanggaran kode etik Notaris.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan Implementasi Pengawasan Notaris di Kabupaten Bantul, bab ini nantinya akan menguraikan mengenai hasil penelitian yang relevan dan sistematis dengan permasalahan serta memuat mengenai pembahasan dari penelitian implementasi pengawasan Majelis Pengawas Daerah terhadap Notaris di Kabupaten Bantul dalam mencegah pelanggaran kode etik dan

faktor-faktor yang melatarbelakangi pelanggaran kode etik yang dilakukan Notaris di Kabupaten Bantul..

Bab IV Penutup, bab ini merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dan diakhiri dengan lampiran-lampiran terkait dengan hasil penelitian yang ditemukan di lapangan serta dipergunakan sebagai bahan untuk pembahasan atas hasil penelitian.



BAB II

TINJAUAN UMUM JABATAN NOTARIS, PENGAWASAN NOTARIS, KODE ETIK NOTARIS

A. Jabatan Notaris

Jabatan Notaris diadakan ataupun keberadaannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu serta melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis bersifat otentik terkait keadaan maupun peristiwa-peristiwa dan perbuatan hukum. Dengan dasar seperti ini mereka yang diangkat sebagai Notaris wajib memiliki semangat untuk melayani segala elemen masyarakat, dalam melayani masyarakat seorang Notaris harus sesuai dengan tugas dan jabatannya. Oleh karena itu Notaris tidak berarti apa-apa jika masyarakat tidak membutuhkan Notaris.

Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan Negara. Menempatkan Notaris sebagai suatu Jabatan merupakan bidang pekerjaan ataupun tugas yang dengan sengaja dibuat oleh aturan hukum guna memenuhi keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta memiliki sifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.

1. Kewenangan Notaris

Notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena institusi ini mempunyai kewenangan untuk membuat akta autentik dan akta-akta lainnya³¹. Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud

³¹ Salim, HS, *op.cit.*, Cetakan Pertama (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm 1

dalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau berdasarkan undang-undang lainnya. Akta autentik sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebagai alat pembuktian yang kuat. Manusia hidup bermasyarakat mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhannya³². Akta Notaris merupakan bukti yang sempurna sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dengan pembuktian lain selama ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan.³³ Kebutuhan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum dengan pihak lain. Dengan adanya pengangkatan Notaris maka diharapkan seorang Notaris dapat melaksanakan kewenangan dengan sebaik-baiknya. Pentingnya Ada dua hal yang terkandung dalam kewenangan yang melekat pada Notaris, yakni :

1. Kewenangan
2. Kewajiban

Dua unsur yang melekat pada arti kewenangan yakni; *Pertama*, adanya aturan-aturan hukum; *Kedua*, sifat hubungan hukum. Sedangkan unsur-unsur yang terkandung dalam konsep kewenangan Notaris yakni :

1. Adanya kekuasaan
2. Ditentukan oleh undang-undang
3. Adanya objek

Kewenangan Notaris tercantum secara eksplisit dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris. Ada empat belas (14) kewenangan yang dimiliki Notaris yakni membuat :

³² J.B. Daliyo, et.al., *loc.cit.*, hlm 15

³³ Agus Pandoman, *Teknik Pembuatan Akta-Akta Notaris*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: PT. Raga Utama Kreasi, 2017), hlm 9

1. Akta autentik
2. Menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta
3. Menyimpan Akta
4. Memberikan grosse Akta
5. Salinan Akta
6. Kutipan Akta
7. Legalisasi Akta di bawah tangan
8. *Waarmeking*
9. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta³⁴
10. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan
11. Pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya

Kewenangan Notaris juga diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang meliputi; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Kewenangan Notaris dalam hal penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta ini berarti Notaris wajib memberikan

³⁴ Tim FH UII, *loc.cit.*, hlm 93

pemahaman hukum kepada klien atau masyarakat akan pembuatan Akta yang dibuatnya. Usahakan dalam menyusun kontrak sedetail mungkin³⁵. Segala perbuatan hukum tersebut dicatat dalam bentuk akta autentik. Pencatatan pada dasarnya dilakukan untuk melindungi kepentingan dan hak dari orang perseorangan yang melakukan perbuatan hukum terhadap pelanggaran hak mereka oleh pihak ketiga. Pada Hukum Kebendaan, pencatatan dan publikasi tetap merupakan suatu hal yang penting³⁶. Pelanggaran atas kewenangan yang telah diberikan oleh undang-undang tersebut menimbulkan akibat pertanggungjawaban hukum³⁷.

2. Kewajiban dan Larangan Notaris

Dalam Pasal 16, Notaris berkewajiban untuk:

1. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum
2. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris
3. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap di minuta akta
4. Mengeluarkan grosse akta, kutipan akta, salinan akta berdasarkan minuta akta yang dibuat dihadapannya

³⁵ Mulyoto, *Perjanjian; Teknik, Cara Membuat, dan Hukum Perjanjian yang Harus dikuasai*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Cakrawala Media, 2011), hlm 30

³⁶ Agus Pandoman, *Sistem Hukum Perikatan BW dan Islam*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: PT. Raga Utama Kreasi, 2017), hlm 199

³⁷ M. Luthfan Hadi Darus, *Ibid.*, hlm 21

5. Dan lainnya yang telah disebutkan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut dengan UUNJN)

Kewajiban Notaris merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh Notaris, yang jika tidak dilakukan atau dilanggar, maka atas pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi terhadap Notaris³⁸. Sanksi pelanggaran terhadap Notaris terdapat pada Pasal 84 UUNJN. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan adanya bukti otentik, pelayanan kepada masyarakat wajib diutamakan sesuai dengan UUNJN Bukti otentik yang dimaksud adalah akta Notaris. Akta Notaris merupakan bukti yang sempurna sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dengan pembuktian lain selama ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan³⁹. Akan tetapi dalam keadaan tertentu dapat menolak untuk memberikan pelayanan atas alasan-alasan tertentu misalkan secara limitatif yakni alasan yang mengakibatkan Notaris tidak berpihak seperti hubungan darah atau semenda dengan Notaris ataupun dengan suami atau isterinya, salah satu pihak tidak memiliki kemampuan bertindak melakukan perbuatan, ataupun hal lainnya yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang.

Selain itu adanya kewajiban ingkar bagi Notaris yang merupakan instrumen penting yang diberikan oleh UUNJN. Tapi ternyata dalam praktiknya, banyak Notaris

³⁸ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), hlm 86

³⁹ Agus Pandoman, *Teknik Pembuatan Akta-Akta Notaris*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Raga Utama Kreasi, 2017), hlm 9

yang tidak melakukan kewajiban ingkar, ketika diperiksa oleh Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Daerah atau dalam pemeriksaan oleh penyidik atau di dalam persidangan lebih suka untuk menyuarakan pendapat menceritakan dan mengungkapkan semua hal yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau dihadapannya, sehingga hal ini dapat mencederai jabatan Notaris itu sendiri, padahal jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan.

Ada delapan larangan yang tercantum dalam Pasal 17, meliputi:

1. Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya
2. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari tujuh hari kerja berturut-turut tanpa disertai alasan yang sah
3. Merangkap sebagai pegawai negeri
4. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara
5. Merangkap jabatan sebagai advokat
6. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha milik swasta
7. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan atau Pejabat Lelang Kelas II diluar tempat kedudukan Notaris
8. Menjadi Notaris pengganti
9. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan serta martabat jabatan Notaris

Larangan Notaris adalah tindakan yang dilarang dilakukan oleh Notaris, jika hal ini dilanggar maka Notaris yang melanggar akan dikenakan sanksi sebagaimana dalam Pasal 85 UUJN. Sanksi bagi Notaris yang melanggar ialah:

1. Peringatan tertulis
2. Pemberhentian sementara
3. Pemberhentian dengan hormat, atau
4. Pemberhentian dengan tidak hormat

3. Tanggung Jawab Jabatan Notaris

Jabatan adalah suatu lembaga dengan ruang lingkup pekerjaan sendiri yang dibentuk untuk waktu lama serta kepadanya diberikan tugas dan wewenang. Dalam hal ini Jabatan Notaris yang merupakan jabatan pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggaraan pelayanan publik harus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan Negara. Menempatkan Notaris sebagai suatu Jabatan merupakan bidang pekerjaan ataupun tugas yang dengan sengaja dibuat oleh aturan hukum guna memenuhi keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta memiliki sifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap. Artinya notaris memiliki tugas sebagai pejabat

umum dan memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik serta kewenangan lainnya yang diatur oleh UUJN⁴⁰.

Notaris merupakan pejabat umum. Menurut Ridwan HR, pejabat umum adalah pejabat yang diangkat oleh pemerintah dan memiliki keterangan tertentu dalam suatu lingkungan pekerjaan yang tetap. Hal ini karena memang suatu jabatan yang berkaitan dengan pelayanan terhadap masyarakat atau dapat dikatakan dengan pelayanan publik. Seorang Notaris memiliki kewenangan dalam melaksanakan tugas dan jabatannya seperti yang telah ditentukan dalam UUJN.

Kewenangan pada akhirnya akan menimbulkan suatu kewajiban untuk berbuat sesuai dengan kompetensi akan kewenangan yang diberikan, sekaligus tanggung jawab terhadap seluruh aspek kewajiban itu. Kewajiban muncul karena adanya aturan hukum yang mengatur serta memberikan kewajiban pada subyek hukum. Jika tidak dilaksanakan kewajiban tersebut dapat dikenakan sanksi. Subyek hukum yang dikenakan sanksi tersebut dikatakan “bertanggung jawab” atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran⁴¹.

Berkaitan dengan tanggung jawab tersebut merupakan tanggung jawab jabatan. Berdasarkan ketentuan hukum, pejabat hanya menjalankan fungsi serta wewenang. Hal ini karena pejabat tidak memiliki wewenang. Yang memiliki wewenang dan dilekati wewenang adalah jabatan. Menurut Logemann, berdasarkan Hukum Tata

⁴⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm 13-14

⁴¹ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law, Terjemah, Raisul Muttaqien, Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Cetakan Keenam (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2008), hlm 136

Negara, jabatanlah yang dibebani akan kewajiban, yang diberi wewenang untuk melakukan perbuatan hukum. Kewenangan melekat pada jabatan maka beban tanggung jawab juga pada dasarnya melekat pada jabatan. Tanggung jawab jabatan berkenaan dengan tindakan hukum pemerintah yang dilakukan oleh pejabat untuk dan atas nama jabatan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan tanggung jawab ialah kewajiban menanggung segala sesuatu jika terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan. Di dalam kamus hukum, tanggung jawab merupakan suatu keharusan bagi seseorang guna melaksanakan kewajibannya. Sedangkan secara hukum, tanggung jawab adalah akibat dari konsekuensi kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melaksanakan suatu perbuatan.

Tanggung jawab jabatan Notaris dapat dikenakan secara hukum perdata maupun pidana serta secara administrasi. Pertanggung jawaban tersebut dapat melalui sanksi hukum. Sanksi merupakan tindakan hukum untuk memaksa individu menepati perjanjian atau mentaati ketentuan undang-undang⁴². Tanggung jawab secara hukum perdata berupa tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Tanggung jawab jabatan secara hukum perdata artinya seseorang yang memiliki jabatan melakukan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum tidak

⁴² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm 1224

hanya perbuatan yang melawan undang-undang tetapi ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis juga. Tanggung jawab di dalam KUHPperdata, antara lain :

- a. Tanggung jawab terkait unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) yang terdapat pada Pasal 1365 KUHPperdata, yakni: tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian pada pihak lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian, mengganti kerugian tersebut.
- b. Tanggung jawab terkait unsur kesalahan (kelalaian) yang terdapat pada Pasal 1366 KUHPperdata, yakni: setiap orang bertanggung jawab tidak hanya pada kerugian yang disebabkan tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hati.
- c. Tanggung jawab mutlak (tanpa adanya kesalahan) yang terdapat pada Pasal 1367 KUHPperdata

KUHPperdata juga melahirkan tanggung jawab berdasarkan wanprestasi selain dari tanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum seperti yang telah dijelaskan diatas. Tanggung jawab berdasarkan wanprestasi diawali dengan adanya perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban yang mana ada pihak yang melanggar kewajiban yang dibebankan dari perjanjian tersebut. Tanggung jawab jabatan juga dapat dikenakan secara hukum pidana. Syarat untuk dapat dipertanggung jawabkan secara pidana maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.

Tanggung jawab jabatan artinya seseorang yang memiliki jabatan harus menanggung tanggung jawab akan segala kewajiban yang timbul dari jabatan tersebut. Begitupula, tanggung jawab jabatan Notaris maka seseorang yang menjadi

Notaris akan menanggung tanggung jawab akan segala kewajiban yang ada pada jabatan Notaris termasuk tanggung jawab secara perdata dan pidana jika Notaris tersebut melakukan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam melaksanakan tugas dan jabatannya.

Apabila Notaris tersebut tidak melaksanakan kewajiban dari jabatan, tidak melaksanakan kewenangannya dan melanggar ketentuan terkait perilaku Notaris maka ia dapat dikenakan sanksi UUJN dan kode etik Notaris. Notaris perlu diatur dengan kode etik karena sifat dan haikat dari pekerjaan Notaris yang sangat berorientasi pada legalisasi, sehingga dapat menjadi fundamen hukum utama tentang status harta benda, hak, dan kewajiban seorang klien yang menggunakan jasa Notaris tersebut⁴³.

Tanggung jawab Jabatan Notaris selain secara hukum pidana dan perdata, dapat pula secara administrasi yang telah diatur secara rinci di dalam UUJN dan kode etik Notaris. Notaris bertanggung jawab melaksanakan tugas dan jabatannya melakukan pendaftaran dan mengesahkan akta/surat dibawah tangan jika hal tersebut tidak diindahkan maka akan timbul akibat hukum yakni akta tersebut menjadi akta dibawah tangan serta akta tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Tanggung jawab Jabatan Notaris ini akan timbul dikarenakan Notaris tidak melaksanakan kewajibannya.

⁴³ Munir Fuady, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus)*, Cetakan Pertama (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hlm 133

Pertanggung jawaban Notaris secara administrasi dapat dimintakan melalui Organisasi atau Lembaga Notaris, berbeda halnya dengan pertanggung jawaban melalui pidana atau perdata yang harus melalui pengadilan. Tanggung jawab secara administrasi ditentukan dengan adanya perbuatan Notaris tersebut memang dapat dihukum atau perbuatan Notaris tersebut telah melanggar unsur-unsur secara tegas di dalam UUJN dan kode etik Notaris. Sanksi administratif bagi Notaris yang telah tercantum di dalam UUJN dan kode etik Notaris.

4. Tanggung Jawab Jabatan Notaris dalam Islam

Secara kodrat seorang manusia dilahirkan dengan tanggung jawab dalam hidupnya. Sikap tanggung jawab sangatlah penting bagi kehidupan, baik dalam hal beribadah maupun hubungannya dengan sosial. Tanpa dilandasi tanggung jawab, kehidupan manusia dapat berdampak buruk terhadap diri sendiri dan orang lain. Seperti yang telah tercantum dalam Al-Qur'an :

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya” (QS. Al-Mudatstsir ayat 38)

إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلُّ شَيْءٍ
أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ

“Sesungguhnya Kami menghidupkan (kembali) orang-orang (yang telah) mati dan Kami menuliskan apa-apa yang mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu Kami kumpulkan dalam Kitab induk yang nyata (Luh Mahfuzh)” (QS. Yaasiin ayat 12)

Ayat-ayat tersebut menegaskan bahwa tanggung jawab tidak hanya terhadap apa yang diperbuat dan dikerjakan seseorang, melainkan pada akibat dari perbuatan tersebut. Artinya, seorang Notaris yang melaksanakan tugas dan jabatannya tidak hanya dicatat oleh Allah apa saja yang telah Notaris tersebut kerjakan selain dari tanggung jawab akan tugas dan jabatannya sebagai Notaris melainkan akibat dari tugas dan jabatannya sebagai Notaris.

Jabatan Notaris merupakan jabatan yang sangat amanah dan dipercaya karena pada dasarnya jabatan tersebut dilandasi kepercayaan dari pihak lain yang menggunakan jasa Notaris. Notaris memiliki tanggung jawab untuk membantu serta melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis bersifat otentik terkait keadaan maupun peristiwa-peristiwa dan perbuatan hukum. Dengan dasar seperti ini mereka yang diangkat sebagai Notaris wajib memiliki semangat untuk melayani segala elemen masyarakat, dalam melayani masyarakat seorang Notaris harus sesuai dengan tugas dan jabatannya.

Agama Islam mengajarkan kepada umatnya untuk selalu memiliki sifat tanggung jawab. Sikap tanggung jawab juga patut diamalkan seperti sikap tanggung jawab yang telah diajarkan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW selalu

mengedepankan prinsip tanggung jawab dalam melakukan perbuatan sehari-hari. Hal ini karena setiap manusia akan diminta pertanggung jawabannya di hari akhir nanti. Seperti halnya telah disebutkan dalam Al-Qur'an surat:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ
وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ
مَسْئُولًا

“Janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawabannya” (QS. Al-Isra’ ayat 36)

Segala sesuatu yang dikerjakan oleh manusia akan diminta pertanggung jawabannya dihari akhir. Begitu pula dengan Jabatan Notaris yang dimiliki oleh seseorang, seyogyanya jika seseorang telah menjadi Notaris maka ia harus benar-benar melaksanakan segala perbuatan tugas dan jabatannya sebagai Notaris dengan penuh tanggung jawab.

Tanggung jawab jabatan Notaris dalam Islam akan diminta pertanggung jawabannya oleh Allah SWT pada hari akhir nanti. Jika seorang Notaris tidak melaksanakan kewajiban, melanggar kewenangan Notaris dan melanggar terkait perilaku Notaris maka ia dapat dikenakan tanggung jawab secara hukum perdata, hukum pidana, dikenakan sanksi UUJN dan kode etik Notaris melainkan dapat diminta pertanggung jawabannya di akherat nanti. Hal ini sesuai yang tercantum di

dalam Al-Qur'an terkait segala perbuatan di dunia akan diminta pertanggung jawabannya di hari akhir.

B. Pengawasan Notaris

Pengawasan dalam pengertian hukum berasal dari kata dasar awas yang memiliki arti mampu mengetahui secara seksama dan cermat. Menurut George R. Terry menyatakan bahwa *“control is to termine what is accomplished evalauet it, and apply corrective measure, if needed to insure result in keeping with plan”* yang berarti pengawasan menitikberatkan kepada tindakan evaluasi dan koreksi terkait hasil tersebut sesuai dengan rencana, maka demikian tindakan pengawasan dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang sedang berjalan tetapi justru pada akhir suatu kegiatan dan menghasilkan sesuatu. Sedangkan menurut Siagian P. Sondang, pengawasan adalah segenap kegiatan guna menyakinkan dan menjamin bahwa tugas maupun pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan rencana yang disepakati. Menurut Newman, *“control is assurance that the performance to plan”*, yang berarti pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin agar pelaksanaan suatu tugas dapat sesuai dengan rencananya. Pengawasan diartikan sebagai (1) penilikan dan penjagaan, (2) penilikan dan pengarahan⁴⁴. Dalam Pasal 1 angka (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. M.02.PR.08.10 Tahun 2004 menegaskan bahwa pengawasan adalah kegiatan preventif dan represif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap

⁴⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Ibid.*, hlm 58

Notaris. Konsep mengenai pengawasan ini difokuskan pada penilaian yang berarti proses, cara atau perbuatan menilai, pengontrolan dan pemeriksaan. Tanpa adanya pengawasan, maka notaris akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan⁴⁵

Di dalam pengawasan terdapat beberapa asas, antara lain;

- 1) Asas tercapainya tujuan pengawasan yakni dengan mengadakan perbaikan untuk menghindari penyimpangan atau deviasi perencanaan
- 2) Asas efisiensi yakni sedapat mungkin menghindari adanya deviasi dari perencanaan sehingga tidak menimbulkan hal-hal lain yang diluar dugaan
- 3) Asas tanggung jawab yakni asas yang dilaksanakan apabila pelaksana bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan perencanaan
- 4) Asas pengawasan terhadap masa depan yakni pencegahan penyimpangan perencanaan yang akan terjadi di waktu sekarang maupun di waktu yang akan datang
- 5) Asas langsung yakni mengusahakan pelaksana pengawasan juga melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan
- 6) Asas refleksi perencanaan yakni pengawasan harus mencerminkan karakter dan susunan perencanaan
- 7) Asas penyesuaian dengan organisasi yakni pengawasan dilakukan sesuai dengan struktur dan kewenangan organisasi

⁴⁵ Salim, HS. *Teknik Pembuatan Akta Satu: Konsep Teoretis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta*, Cetakan Pertama (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), hlm 203

- 8) Asas individual yakni pengawasan harus sesuai dengan kebutuhan dan bertujuan sesuai dengan tingkat dan tugas pelaksana
- 9) Asas standar yakni pengawasan yang efektif serta efisien memerlukan standar yang tepat untuk digunakan sebagai tolak ukur pelaksanaan dan tujuan
- 10) Asas pengawasan terhadap strategis yakni pengawasan yang efektif serta efisien membutuhkan perhatian yang nantinya ditujukan terhadap factor-faktor yang strategis
- 11) Asas kekecualian yakni efisiensi di dalam pengawasan membutuhkan perhatian yang ditujukan kepada faktor kekecualian yang dapat terjadi
- 12) Asas pengendalian fleksibel yakni pengawasan sedapat mungkin menghindarkan kegagalan dari pelaksanaan pengawasan
- 13) Asas peninjauan kembali yakni pengawasan harus rutin untuk ditinjau agar terciptanya sistem pengawasan yang baik dan benar
- 14) Asas tindakan yakni pengawasan dapat dilaksanakan jika terdapat ukuran-ukuran guna mengoreksi penyimpangan-penyimpangan rencana, organisasi serta pelaksanaan

Pengawasan dilaksanakan dengan maksud untuk mendukung kelancaran kegiatan sehingga dapat tercapai hasil yang maksimal. Dengan demikian, sangat penting pelaksanaan pengawasan yang memuat prinsip-prinsip, antara lain;

- 1) Objektif serta memiliki pangkal data pengawasan. Pengawasan harus bersifat objektif dan dapat menemukan fakta-fakta terkait pelaksanaan pekerjaan dan berbagai faktor yang mempengaruhinya hal ini karena pengawasan merupakan sebuah penilaian. Pengawasan adalah suatu proses penilaian yang merupakan suatu proses pengukuran dan verifikasi dari serangkaian proses yang telah diselenggarakan secara berkelanjutan⁴⁶.
- 2) Berdasarkan keputusan pimpinan. Hal ini berarti untuk dapat mengetahui serta menilai ada tidaknya kesalahan serta penyimpangan maka pengawasan harus berdasarkan keputusan pimpinan yang tercermin dalam tujuan yang ditetapkan, kebijaksanaan dan pedoman kerja, rencana kerja, perintah yang diberikan dan peraturan yang telah ditetapkan.
- 3) Bukan tujuan melainkan sarana yang berarti pengawasan hendaknya tidak dijadikan tujuan tetapi sarana untuk menjamin serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan
- 4) Efisiensi yang berarti pengawasan harus dilaksanakan secara efisien
- 5) Preventif yang berarti pengawasan bertujuan menjamin tercapainya tujuan yang sudah ditetapkan dan pengawasan harus mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan pengawasan

⁴⁶ Suriansyah Murhaini, *Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm 4

- 6) Membimbing dan mendidik yang berarti pelaksana pengawasan harus bersifat membimbing dan mendidik agar menciptakan tujuan yang dikehendaki

Pelaksanaan pengawasan dibedakan menjadi beberapa jenis. Jenis-jenis pengawasan antara lain;

- 1) Pengawasan ditinjau berdasarkan bentuknya menurut Saiful Anwar dibedakan menjadi 2 (dua) yakni;
 - a. Pengawasan internal ialah pengawasan yang dilaksanakan oleh suatu badan maupun organ yang secara struktural atau organisatoris termasuk ke dalam lingkungan pemerintahan contoh pengawasan pejabat atasan terhadap bawahannya sendiri
 - b. Pengawasan eksternal ini dilaksanakan oleh organ maupun lembaga secara organisatoris atau struktural yang memang berada d luar lingkungan pemerintah dalam arti eksekutif
- 2) Pengawasan berdasarkan segi waktunya, dibedakan menjadi 2 (dua) yakni;
 - a. Pengawasan *a-priori* atau pengawasan preventif yakni pengawasan yang dilaksanakan sebelum dikeluarkannya keputusan atau ketetapan administrasi Negara ataupun peraturan lainnya dengan cara pengesahan terhadap ketetapan ataupun peraturan tersebut
 - b. Pengawasan *a-posteriori* atau pengawasan represif yakni pengawasan yang dilaksanakan setelah dikeluarkannya keputusan

ataupun ketetapan pemerintah atau sudah terjadinya tindakan pemerintahan

3) Pengawasan berdasarkan segi sifatnya terhadap objek yang diawasi dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yakni;

- a. Pengawasan dari segi hukum atau disebut dengan *rechtmatigheidstoetsing* misalnya pengawasan yang dilaksanakan badan peradilan pada prinsipnya menitikberatkan segi legalitas
- b. Pengawasan dari segi kemanfaatan atau disebut dengan *doelmatigheidstoetsing* yakni pengawasan secara teknis administratif intern di dalam lingkungan pemerintahan yang selain bersifat legalitas juga menitikberatkan segi penilaian kemanfaatan dari tindakan pengawasan

4) Pengawasan berdasarkan cara pelaksanaannya dibedakan menjadi 2 (dua) yakni;

- a. Pengawasan secara langsung yakni pengawasan yang dilaksanakan dengan cara mendatangi ataupun melakukan pemeriksaan ditempat terhadap objek yang diawasi. Pemeriksaan ini berupa pemeriksaan administratif atau pemeriksaan fisik di lapangan
- b. Pengawasan tidak langsung yakni pengawasan yang dilaksanakan tanpa mendatangi tempat pelaksanaan

pekerjaan maupun objek yang diawasi. Pengawasan ini mempelajari serta menganalisa dokumen yang terkait objek yang diawasi

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan diperlukan unsur-unsur sebagai berikut;

- 1) Adanya rancangan sebagai alat penguji terhadap pelaksanaan tugas yang akan diawasi
- 2) Tindakan pengawasan dapat dilaksanakan terkait proses kegiatan yang sedang berlangsung maupun kegiatan yang telah dilakukan terhadap hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut
- 3) Tindakan pengawasan dapat berakhir dengan adanya evaluasi dari kegiatan yang telah dilaksanakan serta pencocokan hasil yang telah dicapai dengan rencana sebagai alat ukurnya
- 4) Kemudian tindakan pengawasan dapat diteruskan dengan tindak lanjut secara administrasi maupun secara yuridis

Pengawasan yang berarti usaha untuk menjamin agar pelaksanaan suatu tugas dapat sesuai dengan rencana sama halnya dengan jabatan Notaris yang memiliki pengawasan. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya secara institusional diawasi oleh 3 (tiga) institusi, yaitu berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) melalui Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris

(MKN) serta oleh Dewan Kehormatan Notaris (DKN) Ikatan Notaris Indonesia⁴⁷. Notaris sebelum berlakunya UUJN, pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris dilakukan oleh badan peradilan, sebagaimana pernah diatur dalam Pasal 140 *Reglement op de Rechtelijke Organisatie en Het Der Justitie* (Stbl. 1847 No. 23), Pasal 96 *Reglement Buitengewesten*, Pasal 3 *Ordonantie Buitengerchtrlijke Verrichtingen*, dan peraturan-peraturan perundangan-undangan sebelum UUJN. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, ditegaskan mengenai Mahkamah Agung hanya mempunyai kewenangan dalam bidang peradilan saja, sedangkan dari segi organisasi serta administrasi dan finansial menjadi kewenangan Departemen Kehakiman. Pada tahun 2004 dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, Pasal 5 ayat (1) ditegaskan bahwa pembinaan teknis peradilan, organisasi, finansial dan administrasi pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung. Undang-undang tersebut dicabut oleh Pasal 91 UUJN.

Setelah berlakunya UUJN, badan peradilan tidak lagi melakukan pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris tetapi pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris.

⁴⁷ Habib Adjie, *Memahami: Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN)*, Cetakan Pertama (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017), hlm 3-4

Pengawasan diartikan sebagai (1) penilikan dan penjagaan, (2) penilikan dan pengarahan⁴⁸. Konsep mengenai pengawasan ini difokuskan pada penilikan yang berarti proses, cara atau perbuatan menilik, pengontrolan dan pemeriksaan. Tanpa adanya pengawasan, maka notaris akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan⁴⁹. Sementara menilik dikonsepskan dengan melihat dengan sungguh-sungguh, mengamati dan mengawasi serta memeriksa. Apabila diperhatikan secara teoritis, maka pengawasan terhadap Notaris ialah cara untuk mengamati, mengawasi dan memeriksa Notaris dalam menjalankan kewenangannya. Kewenangan yang diawasi ialah membuat akta autentik dan kewenangan lainnya.

Setiap bangsa memiliki tata hukum dan dasar hukum sendiri. Tata hukum Indonesia ditetapkan oleh masyarakat hukum Indonesia⁵⁰. Begitu halnya dengan dasar hukum. Dasar hukum mengenai pengawasan ada pada UUJN.

a. Lembaga Pengawas Notaris

Lembaga yang berwenang mengawasi Notaris telah ditentukan dalam Pasal 67 ayat (1) UUJN. Disebutkan bahwa yang berwenang mengawasi ialah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam melakukan pengawasan, Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris atau yang disebut dengan Majelis Pengawas. Majelis Pengawas ini terdiri dari beberapa unsur, anantara lain:

1. Pemerintah sebanyak tiga orang

⁴⁸ *Ibid.*, hlm 58

⁴⁹ Salim, HS, *Ibid.*, hlm 203

⁵⁰ Sri Harini Dwiyatmi, *Ibid.*, hlm 6

2. Organisasi Notaris sebanyak tiga orang
3. Ahli atau akademisi sebanyak tiga orang

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya secara institusional diawasi oleh 3 (tiga) institusi, yaitu berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) melalui Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) serta oleh Dewan Kehormatan Notaris (DKN) Ikatan Notaris Indonesia⁵¹. Majelis Pengawas merupakan badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan serta pengawasan terhadap Notaris. Majelis Pengawas Notaris, tidak hanya melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris, tapi juga berwenang untuk menjatuhkan sanksi tertentu terhadap Notaris yang telah terbukti melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas jabatan Notaris⁵². Majelis Pengawas berwenang dalam melakukan:

1. Pengawasan

Pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris. Dengan demikian terdapat 3 tugas yang dilakukan oleh Majelis Pengawas, yakni;

- a. Pengawasan preventif
- b. Pengawasan kuratif
- c. Pembinaan

⁵¹ *lo.cit.*, hlm 3-4

⁵² Habib Adjie, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, Cetakan Pertama (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), hlm 6

Pengawasan yang dilakukan Majelis Pengawas Notaris tidak hanya mengenai pelaksanaan tugas dan jabatan Notaris agar sesuai ketentuan UUJN, tapi juga Kode Etik Notaris serta tindak tanduk Notaris dan perilaku kehidupan Notaris yang dapat mencederai keluhuran martabat jabatan Notaris. Hal ini menunjukkan sangat luas ruang lingkup pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas.

Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas jabatan Notaris dengan ukuran yang pasti pada UUJN dengan maksud agar semua ketentuan-ketentuan UUJN yang mengatur pelaksanaan tugas jabatan Notaris wajib dipatuhi oleh Notaris. Dan jika terjadi pelanggaran, maka Majelis Pengawas dapat menjatuhkan sanksi kepada Notaris. Pengawasan terhadap tindak tanduk atau perilaku Notaris tidak mudah untuk diberi batasan contohnya pada Pasal 9 ayat (1) huruf c UUJN yang menegaskan salah satu alasan Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya yaitu melakukan perbuatan tercela. Pasal tersebut memberikan batasan yang dimaksud dengan perbuatan tercela ialah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma adat. Pasal 12 huruf c UUJN juga menegaskan bahwa salah satu alasan diberhentikan sementara seorang Notaris ialah melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan serta martabat jabatan Notaris, penjelasan Pasal 12 huruf c memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris adalah melakukan perbuatan berjudi, mabuk, menyalahgunakan narkoba dan berzina.

Perilaku atau tindak tanduk seorang Notaris yang berada dalam ruang lingkup pengawasan Majelis Pengawas diluar pengawasan tugas pelaksanaan tugas dan jabatan Notaris dengan batasan yakni:

- 1) Melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama dan norma adat
- 2) Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan serta martabat jabatan Notaris, misalnya berjudi, mabuk, menyalahgunakan narkoba, dan berzina

2. Pemeriksaan

Pemeriksaan Notaris pada Pasal 70 huruf b UUJN dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, menentukan bahwa Majelis Pengawas Daerah (MPD) berwenang melakukan pemeriksaan Protokol Notaris secara berkala satu kali dalam kurun waktu satu tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu. Majelis ataupun Tim Pemriksa dengan tugas seperti ini hanya ada pada Majelis Pengawas Daerah. Tim Pemeriksa ini bersifat insidental dan dibentuk oleh Majelis Pengawas Daerah jika diperlukan. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa meliputi pemeriksaan:

- a. Kantor Notaris (alamat serta kondisi fisik kantor)
- b. Surat pengangkatan sebagai seorang Notaris
- c. Berita Acara sumpah Jabatan Notaris
- d. Sertifikat cuti Notaris

- e. Surat keterangan izin cuti Notaris
- f. Protokol Notaris yang meliputi;
 - 1) Minuta akta
 - 2) Buku daftar akta (repertorium)
 - 3) Buku khusus guna mendaftarkan surat dibawah tangan yang disahkan tanda tangannya serta surat dibawah tangan yang dibukukan
 - 4) Buku daftar nama penghadap (klapper) dari daftar akta dan daftar surat dibawah tangan yang disahkan
 - 5) Buku daftar protes
 - 6) Buku daftar wasiat
 - 7) Buku daftar lain yang harus disimpan seorang Notaris berdasarkan ketentuan perundang-undangan
- a. Keadaan arsip
- b. Keadaan penyimpanan akta
- c. Laporan bulanan
- d. Uji petik terhadap akta
- e. Penyerahan protokol berusia 25 tahun atau lebih
- f. Jumlah pegawai (terdiri dari Sarjana atau non Sarjana)
- g. Sarana kantor Notaris (komputer, meja, kursi, lemari, kursi tamu, mesin ketik, pesawat telepon, dan lainnya)

- h. Penilaian pemeriksaan
- i. Waktu dan tanggal pemeriksaan

Pada Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 juga menentukan kewenangan lain pemeriksaan yang dilakukan Majelis Pengawas Daerah Antara lain; laporan pengaduan masyarakat dan fakta hukum terhadap dugaan pelanggaran pelaksanaan jabatan dan perilaku Notaris

3. Menjatuhkan sanksi

Majelis Pengawas Notaris memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi terhadap seorang Notaris. Sanksi ini telah disebutkan atau diatur dalam UUJN serta disebutkan kembali dan ditambah dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Pada dasarnya tidak semua Majelis Pengawas Notaris memiliki wewenang dalam menjatuhkan sanksi, yakni:

- a. Majelis Pengawas Daerah tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi apapun

Majelis Pengawas Daerah memiliki wewenang untuk menerima laporan dari masyarakat serta Notaris terkait adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris dan memeriksa adanya dugaan tersebut serta pelanggaran pelaksanaan Jabatan Notaris, tetapi Majelis Pengawas Daerah tidak diberikan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi apapun, hanya melaporkan hasil sidang dan pemeriksaannya kepada Majelis

Pengawas Wilayah dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat serta Organisasi Notaris.

- b. Majelis Pengawas Wilayah dapat menjatuhkan sanksi teguran lisan atau tertulis

Majelis Pengawas Wilayah hanyalah dapat menjatuhkan sanksi teguran lisan atau tertulis dan bersifat final serta mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa pemberhentian sementara selama tiga bulan hingga enam bulan dari jabatan Notaris atau pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan Notaris.

- c. Majelis Pengawas Pusat dapat menjatuhkan sanksi terbatas

Majelis Pengawas Pusat berwenang menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara. Sanksi-sanksi lainnya, Majelis Pengawas Pusat hanya berwenang untuk mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian tidak hormat dari jabatannya kepada Menteri dan pemberian sanksi berupa pemberhentian tidak hormat dari jabatan Notaris dengan alasan tertentu (Pasal 12 UUJN). Sanksi seperti ini merupakan masa menunggu dalam jangka waktu tertentu sebelum dijatuhkan sanksi lain, seperti sanksi pemberhentian tidak hormat dari jabatan Notaris atau pemberhentian dengan hormat dari jabatan Notaris⁵³.

Majelis Pengawas terdiri atas:

⁵³ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), hlm 192

1. Majelis Pengawas Daerah
2. Majelis Pengawas Wilayah
3. Majelis Pengawas Pusat

Yang menjadi subyek dari Majelis Pengawas ialah (1) Notaris, (2) Notaris Pengganti, (3) Pejabat Sementara Notaris. Sedangkan yang menjadi obyek dari Majelis Pengawas ialah (1) Pembinaan, (2) Pengawasan, (3) Perilaku Notaris, (4) Pelaksanaan Jabatan Notaris.

1. Majelis Pengawas Pusat

Majelis Pengawas Pusat ini kedudukan dan strukturnya telah ditentukan di dalam Pasal 76 UUJN. Majelis Pengawas Pusat dibentuk serta berkedudukan di Ibu Kota Negara. Keanggotaan dari Majelis Pengawas Pusat terdiri dari (1) Pemerintah sebanyak tiga orang, (2) Organisasi Notaris sebanyak tiga orang, dan (3) Ahli atau akademisi sebanyak tiga orang. Kewenangan dari Majelis Pengawas Pusat ini telah ditentukan dalam Pasal 77 UUJN. Pemeriksaan dalam sidang yang diadakan Majelis Pengawas Pusat ini untuk memeriksa dan mengambil suatu keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuan sanksi serta penolakan cuti terhadap Notaris. Sidangnya bersifat terbuka untuk umum. Notaris berhak untuk membela diri dalam pemeriksaan sidang ini. Sedangkan untuk kewajiban dari Majelis Pengawas Pusat telah ditentukan dalam Pasal 79 UUJN. Apabila seorang Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya, maka Majelis Pengawas Pusat mengusulkan pejabat sementara Notaris

kepada Menteri untuk selanjutnya Menteri menunjuk Notaris yang akan menerima Protokol Notaris dari Notaris yang diberhentikan sementara.

2. Majelis Pengawas Wilayah

Kedudukan dan strukturnya telah ditentukan di dalam Pasal 72 UUJN. Majelis Pengawas Wilayah berkedudukan di Ibu Kota Provinsi. Keanggotaannya terdiri dari (1) Pemerintah sebanyak tiga orang, (2) Organisasi Notaris sebanyak tiga orang, (3) Ahli atau akademisi sebanyak tiga orang. Mengenai kewenangannya telah ditentukan dalam Pasal 73 ayat (1) UUJN. Sedangkan mengenai kewajiban dari Majelis Pengawas Wilayah ditentukan dalam Pasal 75 UUJN. Keputusan Majelis Pengawas Wilayah ini bersifat final dan setiap penjatuhan sanksi dibuatkan berita acara. Untuk memeriksa setiap Notaris yang diduga melanggar Kode Etik Notaris ataupun peraturan perundang-undangan. Sidangnya bersifat tertutup dan Notaris berhak untuk membela diri.

3. Majelis Pengawas Daerah

Pembentukan, struktur dan kewenangan serta kewajiban dari Majelis Pengawas Daerah telah ditentukan dalam Pasal 69 dan Pasal 70 UUJN. Majelis Pengawas Daerah berkedudukan di Kabupaten ataupun Kota. Keanggotaan dari Majelis Pengawas Daerah terdiri dari:

- a. Pemerintah sebanyak tiga orang
- b. Organisasi Notaris sebanyak tiga orang

- c. Ahli atau akademisi sebanyak tiga orang

Apabila dalam suatu wilayah Kabupaten atau Kota, jumlah formasi Notaris tidak sebanding dengan jumlah Majelis Pengawas Daerah maka dapat dibentuk Majelis Pengawas Daerah gabungan untuk beberapa Kabupaten atau Kota. Struktur organisasi Majelis Pengawas Daerah terdiri dari: Ketua dan Wakil Ketua Majelis Pengawas Daerah yang dipilih dari dan oleh anggota Majelis Pengawas Daerah. Masa jabatan Ketua, Wakil Ketua dan anggota Majelis Pengawas Daerah ialah tiga tahun dan dapat diangkat kembali. Majelis Pengawas Daerah dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang telah ditunjuk dalam Rapat Majelis Pengawas Daerah

a) **Pengawasan Majelis Pengawas Daerah**

Peran Majelis Pengawas dan khususnya Majelis Pengawas Daerah sangatlah penting hal ini dikarenakan Majelis Pengawas mengawasi dan membina Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya secara terus menerus serta membina dan mengawasi mengenai perilaku diri Notaris terhadap jabatan maupun diluar jabatannya sebagai ujung tombak menjamin kepastian dan perlindungan hukum kepada masyarakat dan pihak-pihak yang menggunakan pelayanan dari Notaris.

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Majelis Pengawas Daerah memiliki peran yang penting karena menaungi daerah Kabupaten atau Kota yang memiliki ruang lingkup kewenangan mengadakan sidang memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris, pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris dan perilaku Notaris di luar jabatannya serta berwenang untuk menjatuhkan sanksi.

Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam undang-undang⁵⁴.

Majelis Pengawas Daerah dalam melaksanakan pemeriksaan Notaris pada Pasal 70 huruf b UUJN dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 menentukan bahwa Majelis Pengawas Daerah (MPD) berwenang melakukan pemeriksaan Protokol Notaris secara berkala satu kali dalam kurun waktu satu tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu. Majelis ataupun Tim Pemeriksa dengan tugas seperti ini hanya ada pada Majelis Pengawas Daerah. Tim Pemeriksa ini bersifat insidental dan dibentuk oleh Majelis Pengawas Daerah jika diperlukan. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa meliputi pemeriksaan:

- a. Kantor Notaris (alamat serta kondisi fisik kantor)
- b. Surat pengangkatan sebagai seorang Notaris
- c. Berita Acara sumpah Jabatan Notaris
- d. Sertifikat cuti Notaris
- e. Surat keterangan izin cuti Notaris
- f. Protokol Notaris yang meliputi;
 - 1) Minuta akta
 - 2) Buku daftar akta (repertorium)

⁵⁴ Habib Adjie, *lo.cit.*, hlm 14

- 3) Buku khusus guna mendaftarkan surat dibawah tangan yang disahkan tanda tangannya serta surat dibawah tangan yang dibukukan
 - 4) Buku daftar nama penghadap (klapper) dari daftar akta dan daftar surat dibawah tangan yang disahkan
 - 5) Buku daftar protes
 - 6) Buku daftar wasiat
 - 7) Buku daftar lain yang harus disimpan seorang Notaris berdasarkan ketentuan perundang-undangan
- g. Keadaan arsip
 - h. Keadaan penyimpanan akta
 - i. Laporan bulanan
 - j. Uji petik terhadap akta
 - k. Penyerahan protokol berusia 25 tahun atau lebih
 - l. Jumlah pegawai (terdiri dari Sarjana atau non Sarjana)
 - m. Sarana kantor Notaris (komputer, meja, kursi, lemari, kursi tamu, mesin ketik, pesawat telepon, dan lainnya)
 - n. Penilaian pemeriksaan
 - o. Waktu dan tanggal pemeriksaan

Pada Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 juga menentukan kewenangan lain pemeriksaan

yang dilakukan Majelis Pengawas Daerah Antara lain; laporan pengaduan masyarakat dan fakta hukum terhadap dugaan pelanggaran pelaksanaan jabatan dan perilaku Notaris

Majelis Pengawas Daerah harus objektif ketika melakukan pemeriksaan atau meminta keterangan dari Notaris untuk memenuhi permintaan peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim, artinya Majelis Pengawas Daerah harus menempatkan akta Notaris sebagai objek pemeriksaan yang berisi pernyataan ataupun keterangan pihak-pihak yang berkepentingan bukan menempatkan subjek Notaris sebagai objek pemeriksaan sehingga prosedur ataupun tata cara pembuatan akta harus dijadikan ukuran di dalam pemeriksaan tersebut. Dengan demikian sangat diperlukan anggota Majelis Pengawas Daerah yang terdiri dari unsur Notaris, Pemerintah ataupun ahli akademisi yang memahami akta Notaris baik dalam substansi maupun prosedurnya. Tanpa mendapat izin dari Majelis Pengawas Daerah penyidik, penuntut umum serta hakim tidak dapat memanggil ataupun meminta Notaris untuk hadir di dalam persidangan. Hal ini dikarenakan jika seorang Notaris digugat secara perdata maka tidak diperlukan izin dari Majelis Pengawas Daerah, karena ketentuan di dalam Pasal 15 UUJN, hanya ruang lingkup perkara pidana.

Sementara itu, yang menjadi kewenangan serta kewajiban dari Majelis Pengawas Daerah sudah ditentukan dalam Pasal 70 UUJN, kewenangannya meliputi;

- a. Menyelenggarakan sidang guna memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris maupun pelanggaran pelaksanaan Jabatan Notaris

- b. Melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala satu kali dalam kurun waktu satu tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu
- c. Menetapkan Notaris pengganti dengan memperhatikan usul dari Notaris yang bersangkutan
- d. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai enam bulan
- e. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang telah berusia dua puluh lima tahun atau lebih
- f. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang telah diangkat sebagai Pejabat Negara
- g. Menerima laporan dari masyarakat terkait adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan di dalam UUN
- h. Membuat serta menyampaikan laporan atas pelaksanaan kewenangannya

Yang menjadi kewajiban Majelis Pengawas Daerah telah ditentukan dalam Pasal 71 UUN, meliputi;

- a. Mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebut tanggal pemeriksaan, jumlah akta dan jumlah surat dibawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir
- b. Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat dengan disertai tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris dan Majelis Pengawas Pusat
- c. Merahasiakan isi dari akta dan hasil pemeriksaan

- d. Menerima salinan yang sudah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya
- e. Memeriksa laporan dari masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam kurun waktu tiga puluh hari disertai tembusan kepada para pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat dan Organisasi Notaris
- f. Menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti Notaris

C. Kode Etik Notaris

Secara etimologis, istilah “etika” berasal dari bahasa Yunani Kuno⁵⁵. Etika merupakan salah satu cabang ilmu dari filsafat, dimana seseorang mencoba untuk melakukan evaluasi dan memutuskan tindakan tertentu atas moral ataupun teori-teori hukum mengenai tingkah laku. *Ethics* atau *ethic* yang berasal dari bahasa Yunani ini terdiri dari kata “*ethikos*” (moral) dan “*ethos*” (karakter), berkaitan dengan nilai-nilai maupun aturan-aturan tingkah laku sekumpulan orang perseorangan. Sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata etik bermaksud :

1. Kumpulan asas atau nilai yang berkenan dengan akhlak
2. Nilai terkait benar dan salah yang dianut oleh suatu golongan maupun masyarakat

⁵⁵ Mardani, *Ibid.*, hlm 7

Sedangkan etika merupakan ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk serta tentang hak dan kewajiban moral. Kode Etik Notaris ialah seluruh kaidah moral yang sudah ditentukan dan diatur oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan rapat keputusan kongres Perkumpulan dan atau telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kode Etik Notaris dibentuk dan diatur oleh organisasi Notaris dalam hal ini, Ikatan Notaris Indonesia (INI). Kode Etik Notaris berfungsi untuk mengatur mengenai hal-hal yang harus ditaati notaris dalam menjalankan jabatannya dan juga mengatur tentang perilakunya keseharian sebagai anggota masyarakat⁵⁶. Pengaturan mengenai kode etik notaris diperlukan sebagai pegangan notaris dalam melaksanakan jabatannya⁵⁷. Seorang Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya harus selalu berdasarkan Kode Etik Notaris hal ini karena:

1. Notaris merupakan pejabat publik
2. Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya tidak dibenarkan mencemarkan nama baik profesi dan lembaga Notaris
3. Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya menerapkan hukum dengan maksud bahwa Notaris menghasilkan produk-produk hukum

Di dalam Kode Etik Notaris diatur mengenai kewajiban dan larangan seorang Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya. Kewajiban yang dimaksud ini adalah sikap, perilaku, perbuatan maupun tindakan yang wajib dilakukan oleh

⁵⁶ Ghansham Anand, *Ibid.*, hlm 145

⁵⁷ Suparman Marzuki, *Ibid.*, hlm 190

anggota perkumpulan ataupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan sebagai Notaris dalam rangka menjaga dan memelihara citra serta wibawa lembaga kenotariatan dan menjunjung tinggi keluhuran harkat serta martabat Jabatan Notaris. Kewajiban seorang Notaris dalam Kode Etik Notaris tercantum pada Pasal 3, meliputi;

1. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik
2. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat serta martabat Jabatan Notaris
3. Menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan
4. Berperilaku jujur, mandiri, amanah, seksama, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah Jabatan Notaris
5. Meningkatkan ilmu pengetahuan dan keahlian profesi yang telah dimiliki dan tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan
6. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara
7. Memberikan jasa pembuatan akta serta kewenangan lain untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa meminta honorarium
8. Menetapkan satu kantor ditempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan kantor satu-satunya bagi Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya sehari-hari

9. Memasang satu buah papan nama didepan atau dilingkungan kantor dengan pilihan ukuran, yakni 100 cm x 40 cm; 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm, yang memuat;
 - a. Nama lengkap dan gelar yang sah
 - b. Tanggal dan Nomor Surat Keputusan
 - c. Tempat kedudukan
 - d. Alamat kantor dan Nomor telepon atau fax
10. Hadir dan berpartisipasi aktif mengikuti dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh perkumpulan, menghormati, mematuhi, melaksanakan setiap serta seluruh keputusan perkumpulan
11. Membayar uang iuran perkumpulan dengan tertib
12. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang telah meninggal dunia
13. Melaksanakan serta mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan perkumpulan
14. Menjalankan jabatan Notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan serta penandatanganan akta dilakukan dikantornya, kecuali karena alasan-alasan yang tertentu dan sah
15. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan serta kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan

sejawat Notaris secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu dan selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi

16. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosial

17. Melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut sebagai kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan antara lain namun tidak terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam UUJN, Penjelasan pada Pasal 19 ayat (2) UUJN, Isi Sumpah Jabatan Notaris, Anggaran Dasar dan Rumah tangga INI.

Sedangkan mengenai larangan telah dicantumkan pada Pasal 4 Kode Etik Notaris. Larangan yang dimaksud ialah sikap, perilaku serta perbuatan atau tindakan apapun yang tidak boleh dilakukan oleh anggota Perkumpulan atau orang lain yang memangku dan menjalankan Jabatan Notaris yang menurunkan citra serta wibawa lembaga kenotariatan atau keluhuran harkat dan martabat Jabatan Notaris. Larangan tersebut meliputi:

1. Memiliki lebih dari satu kantor, baik kantor cabang maupun kantor perwakilan
2. Memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi “Notaris/Kantor Notaris” di luar lingkungan kantor
3. Melakukan publikasi atau promosi, baik sendiri maupun secara bersama-sama dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan atau elektronik dalam bentuk iklan, ucapan selamat, ucapan bela

sungkawa, ucapan terima kasih, kegiatan pemasaran, kegiatan sponsor baik dalam bidang sosial, keagamaan atau olah raga

4. Bekerjasama dengan biro jasa/orang/Badan Hukum yang pada hakikatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari maupun mendapatkan klien
5. Menandatangani akta yang proses pembuatan minutanya sudah disiapkan oleh pihak lain
6. Mengirimkan minuta kepada klien guna ditandatangani
7. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan atau melalui perantara orang lain
8. Melakukan pemaksaan pada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya
9. Melakukan usaha-usaha baik langsung atau tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris
10. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dengan jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan Perkumpulan
11. Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor Notaris lain tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang bersangkutan
12. Menjelekkan dan/atau mempersalahkan rekan Notaris lain atau akta yang dibuat olehnya

13. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, bahkan menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi
14. Menggunakan serta mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
15. Melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum disebut sebagai pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris, namun tidak terbatas pada pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam UUJN; Penjelasan Pasal 19 ayat (2) UUJN; Isi Sumpah Jabatan Notaris; Hal-hal yang menurut ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan-keputusan lain yang sudah ditetapkan organisasi INI yang tidak boleh dilakukan anggota

1. Pelanggaran Kode Etik Notaris

Pelanggaran terhadap Kode Etik yang dilakukan oleh Notaris ini bermaksud bahwa seorang Notaris di dalam menjalankan tugas dan jabatannya tidak mengindahkan dan tidak berdasarkan etika dan moral dari seorang Notaris sehingga sangat merendahkan harkat dan martabat jabatan Notaris serta tidak melaksanakan tugas dan jabatan Notaris berdasarkan UUJN dan Kode Etik Notaris serta melaksanakan jabatannya diluar kewenangannya.

Pelanggaran Kode Etik Notaris dilakukan oleh seorang Notaris jika tidak melakukan kewajiban dan tetap melakukan perbuatan yang telah dilarang oleh Kode Etik Notaris pada Pasal 3 dan Pasal 4 Kode Etik Notaris.

2. Sanksi atas Pelanggaran Kode Etik Notaris

Sanksi merupakan alat pemaksa, selain sebagai hukuman, juga untuk mentaati ketetapan yang telah ditentukan dalam peraturan maupun perjanjian. Menurut Philipus M. Hadjon, sanksi merupakan alat kekuasaan yang bersifat hukum publik digunakan oleh penguasa sebagai reaksi terhadap ketidakpatuhan pada norma hukum administratif. Sanksi merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem hukum. Dan setiap aturan dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia selalu ada sanksi pada akhir aturan hukum tersebut. Pelaksanaan suatu sanksi pemerintahan berlaku sebagai suatu keputusan (ketetapan) yang memberi beban (*belastende beschikking*)⁵⁸.

Sistem hukum adalah kesatuan utuh dari tatanan yang terdiri dari bagian-bagian yang satu dengan lainnya saling berhubungan erat. Antar-subsistem yang satu dengan subsistem yang satu dengan subsistem yang lain tidak boleh ada pertentangan atau kontradiksi⁵⁹. *Pertama*, hukum dikonsepkan sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang bernilai universal dan menjadi bagian inheren sistem hukum alam, bahkan tidak jarang dipercaya juga sebagai bagian dari kaidah-kaidah yang supranatural sifatnya⁶⁰. Aturan-aturan tersebut membatasi individu dalam berpola tingkah pekerti dalam

⁵⁸ Philipus M. Hadjon, "et.al.", *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, Cetakan Kesebelas (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), hlm 247

⁵⁹ Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam, *Ibid.*, hlm 51

⁶⁰ M. Syamsudin, *Ibid.*, hlm 28

hidup bermasyarakat⁶¹. Di sini hukum diposisikan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara⁶². Jadi, moralitas hukum bergerak ke arah hukum punitif, yakni memasukkan suatu kecenderungan untuk memberi sanksi ke dalam proses hukum⁶³. Sanksi merupakan hukuman yang dijatuhkan sebagai sarana dan alat pemaksaan ketaatan anggota Perkumpulan Notaris dan menegakkan Kode Etik Organisasi Notaris. Sanksi yang dikenakan atas pelanggaran Kode Etik tercantum dalam Pasal 6 Kode Etik Notaris Tahun 2015, meliputi:

1. Teguran
2. Peringatan
3. *Schorsing* dari keanggotaan Perkumpulan Notaris
4. *Onzetting* atau pemecatan dari keanggotaan Perkumpulan Notaris
5. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan Notaris

Sedangkan sanksi yang dijatuhkan berdasarkan UUJN, tercantum pada Pasal 7:

1. Peringatan tertulis
2. Pemberhentian sementara
3. Pemberhentian dengan hormat
4. Pemberhentian dengan tidak hormat

⁶¹ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid.*, hlm 45

⁶² Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Cetakan Keempat (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011), hlm 2

⁶³ Phillippe Nonet dan Philip Selznick, *Ibid.*, hlm 55

BAB III

IMPLEMENTASI PENGAWASAN NOTARIS DI KABUPATEN BANTUL

A. Implementasi pengawasan Majelis Pengawas Daerah terhadap Notaris di Kabupaten Bantul dalam mencegah pelanggaran kode etik

Majelis Pengawas Daerah memiliki peran pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan terhadap tugas serta jabatan Notaris. Menurut Sujanto pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak⁶⁴. Pengawasan yang dilakukan Majelis Pengawas Daerah tidak hanya mengenai pelaksanaan tugas dan jabatan Notaris agar sesuai ketentuan UUJN, tapi juga Kode Etik Notaris serta tindak tanduk Notaris dan perilaku kehidupan Notaris yang dapat mencederai keluhuran martabat jabatan Notaris. Jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang dilakukan seseorang untuk melakukan pekerjaannya serta jabatan tersebut diatur dalam sebuah peraturan yang mengenai bidang pekerjaan tersebut⁶⁵. Secara umum, Majelis Pengawas Daerah memeriksa; Kantor Notaris, Berita Acara sumpah Jabatan Notaris, Protokol Notaris, Keadaan arsip, Keadaan penyimpanan akta, Laporan bulanan, Jumlah pegawai, Sarana kantor Notaris, Penilaian pemeriksaan, kewenangan lain yang ada dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020.

⁶⁴ Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm 78

⁶⁵ Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, Cetakan Pertama (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009), hlm 2

Majelis Pengawas Daerah dibentuk di Kabupaten/Kota sesuai yang telah tercantum pada Pasal 69 UUJN. Begitupula dengan Majelis Pengawas Daerah di Kabupaten Bantul yang memiliki keanggotaan Majelis Pengawas Daerah terdiri atas unsur :

1. Pemerintah sebanyak tiga orang
2. Organisasi Notaris sebanyak tiga orang
3. Ahli atau akademisi sebanyak tiga orang

Masa jabatan dalam Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul adalah 3 (tiga) tahun serta dapat diangkat kembali menjadi Majelis Pengawas Daerah. Pada periode penelitian ini, masa jabatan Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul periode masa jabatan 2017-2020. Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul dibantu seorang sekretaris yang ditunjuk dalam Rapat Majelis Pengawas Daerah. Sekretaris Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul yakni dari unsur pemerintahan (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). Terkait ketentuan terhadap masa jabatan telah sesuai dengan Pasal 69 ayat (4) UUJN yang berbunyi:

“Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Pengawas Daerah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali”

Menurut keterangan dari Edi Minarso, S.H yang selaku anggota Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul periode 2017-2020 dan merupakan anggota Majelis Pengawas Daerah yang telah diangkat kembali dari periode sebelumnya.

Dalam melakukan pengawasan, Majelis Pengawas berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris serta melakukan pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris. Kewenangan lain dari Majelis Pengawas Daerah sesuai yang telah dicantumkan pada Pasal 70 UUJN yang menyebutkan bahwa :

“Majelis Pengawas Daerah berwenang:

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris ataupun pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ataupun setiap waktu yang dianggap perlu
- c. Memberikan izin cuti dengan waktu sampai dengan 6 (enam) bulan
- d. Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul dari Notaris yang bersangkutan
- e. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris sudah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih
- f. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (4)
- g. Menerima laporan dari masyarakat terkait adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam UUJN

- h. Membuat serta menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah”

Pasal 71 mengatur mengenai kewajiban Majelis Pengawas Daerah, antara lain :

- a. Mencatat pada buku daftar yang termasuk Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta dan jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir
- b. Membuat berita acara pemeriksaan serta menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan pada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Pusat
- c. Merahasiakan isi akta serta hasil pemeriksaan
- d. Menerima salinan yang sudah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya
- e. Memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris
- f. Menyampaikan permohonan banding terkait keputusan penolakan cuti.

Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul tidak hanya melaksanakan pengawasan melainkan juga melaksanakan pemeriksaan dan pembinaan terhadap

Notaris sesuai dengan norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hukum adalah norma⁶⁶. Para penegak hukum melaksanakan tugas dan jabatannya sesuai dengan norma. Pengawasan Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah tercatum pada Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris

Selanjutnya, pada Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris menentukan tata cara pemeriksaan, sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Majelis Pengawas dalam melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris membentuk Majelis Pemeriksa
- (2) Majelis Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk secara berjenjang pada tingkat: (a) Majelis Pemeriksa Daerah, (b) Majelis Pemeriksa Wilayah, (c) Majelis Pemeriksa Pusat
- (3) Majelis Pemeriksa sebagaimana yang dimaksud ayat (2) berjumlah 3 (tiga) orang terdiri atas: (a) satu orang ketua, (b) dua orang anggota

⁶⁶ Herowati Poesoko, *Ibid.*, hlm 91

(4) Majelis Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

terdiri dari unsur: Pemerintah, Notaris dan Akademisi

(5) Majelis Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dibantu oleh satu orang sekretaris

(6) Dalam hal Majelis Pemeriksa berhalangan hadir

sebagaimana ayat (4) maka digantikan oleh Majelis Pengawas

dari unsur yang sama

Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul dalam melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris di Kabupaten Bantul dengan membentuk Tim atau Majelis Pemeriksa. Menurut Edi Minarso, S.H selaku anggota Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul yang berasal dari unsur Organisasi Notaris mengatakan bahwa pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul terhadap Notaris dalam mencegah pelanggaran kode etik sebagaimana berikut :

1. Pengawasan dan Pemeriksaan

a. Implementasi Pengawasan dan Pemeriksaan

1) Pengawasan secara berkala dan rutin

Pengawasan ini dilakukan secara berkala dengan jadwal yang rutin. Kegiatan ini tidak hanya pengawasan saja akan tetapi sekaligus kegiatan pemeriksaan. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap hal-hal yang termuat dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan pada Pasal 18 juga menentukan kewenangan lain pemeriksaan yang dilakukan Majelis

Pengawas Daerah Antara lain; laporan pengaduan masyarakat dan fakta hukum terhadap dugaan pelanggaran pelaksanaan jabatan dan perilaku Notaris. Dan kewenangan lain terkait pemeriksaan, sebagai berikut:

- 1) Kantor Notaris (alamat serta kondisi fisik kantor)
- 2) Surat pengangkatan sebagai seorang Notaris
- 3) Berita Acara sumpah Jabatan Notaris
- 4) Sertifikat cuti Notaris
- 5) Surat keterangan izin cuti Notaris
- 6) Protokol Notaris yang meliputi;
 - a. Minuta akta
 - b. Buku daftar akta (repertorium)
 - c. Buku khusus guna mendaftarkan surat dibawah tangan yang disahkan tanda tangannya serta surat dibawah tangan yang dibukukan
 - d. Buku daftar nama penghadap (klapper) dari daftar akta dan daftar surat dibawah tangan yang disahkan
 - e. Buku daftar protes
 - f. Buku daftar wasiat
 - g. Buku daftar lain yang harus disimpan seorang Notaris berdasarkan ketentuan perundang-undangan
- 7) Keadaan arsip
- 8) Keadaan penyimpanan akta

- 9) Laporan bulanan
- 10) Uji petik terhadap akta
- 11) Penyerahan protokol berusia 25 tahun atau lebih
- 12) Jumlah pegawai (terdiri dari Sarjana atau non Sarjana)
- 13) Sarana kantor Notaris (komputer, meja, kursi, lemari, kursi tamu, mesin ketik, pesawat telepon, dan lainnya)
- 14) Penilaian pemeriksaan
- 15) Waktu dan tanggal pemeriksaan

Pengawasan dan pemeriksaan secara berkala dan rutin tersebut dilakukan Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul minimal 1 (satu) tahun sekali. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris juga telah menentukan minimal waktu pemeriksaan terhadap Protokol Notaris pada Pasal 21 ayat (1) sebagaimana berikut :

“(1) Pemeriksaan Protokol Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilaksanakan berdasarkan hasil pemeriksaan berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu”

Dalam melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan, Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul dengan membentuk Majelis atau Tim Pemeriksa yang telah ditentukan terlebih dahulu dalam rapat untuk melakukan pemeriksaan Protokol Notaris yang berada di setiap kantor Notaris di Kabupaten Bantul. Tim tersebut masing-masing terdiri dari 3 (tiga) Tim, meliputi :

a) Tim A terdiri dari:

1. Ketua Tim (dari pihak Pemerintah dalam hal ini Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi D.I.Yogyakarta)

2. Anggota yang berjumlah dua orang terdiri dari Organisasi Notaris Kabupaten Bantul dan Ahli Akademisi

b) Tim B terdiri dari:

1. Ketua Tim (dari pihak Pemerintah dalam hal ini Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi D.I.Yogyakarta)

2. Anggota yang berjumlah dua orang terdiri dari Organisasi Notaris Kabupaten Bantul dan Ahli Akademisi

c) Tim C terdiri dari:

1. Ketua Tim (dari pihak Pemerintah dalam hal ini Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi D.I.Yogyakarta)

2. Anggota yang berjumlah dua orang terdiri dari Organisasi Notaris Kabupaten Bantul dan Ahli Akademisi

Setelah Tim Pemeriksa melaksanakan pemeriksaan, maka hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam berita Acara Pemriksaan sebagaimana yang telah tercantum pada Pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis

Pengawas Terhadap Notaris; “ *Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa berita acara pemeriksaan Protokol Notaris dan rekomendasi hasil pemeriksaan*”. Pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul secara berkala dan rutin tersebut kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan. Dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan tersebut termuat akan beberapa poin yang nantinya akan diisi oleh Tim apakah tersedia atau tidak terhadap hal-hal yang termuat dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, dan termuat juga mengenai catatan temuan, penilaian terhadap kantor Notaris (kurang/cukup/baik). Tim pengawas dan pemeriksa nantinya akan memberikan nilai terhadap hasil penilaian kantor Notaris dan jika dalam pengawasan dan pemeriksaan ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan UUJN serta kode etik Notaris maka Tim akan melaporkan dan mencatat pada catatan temuan yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan. Berita Acara Hasil Pemeriksaan sangat berguna untuk mengevaluasi kinerja para Notaris dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan tahun sebelumnya yang diberi catatan temuan oleh Tim maka pada tahun berikutnya Tim pengawas dan pemeriksa yang baru wajib untuk mengevaluasi catatan temuan tersebut apakah Notaris yang berwenang sudah melakukan koreksi akan kesalahannya atau belum.

Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan setiap tahun diserahkan dan dikumpulkan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia disetiap Provinsi di Indonesia. Hal ini dikarenakan

belum tersedianya gedung sekretariat Majelis Pengawas Daerah di setiap Kabupaten atau Kota. Begitupula dengan Majelis Pengawas Daerah di Kabupaten Bantul yang setiap tahunnya menyerahkan serta mengumpulkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta.

2) Pengawasan yang dilakukan tanpa berkala dan rutin

Maksud dari pengawasan ini ialah Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul dapat sewaktu-waktu melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris di Kabupaten Bantul agar tidak melanggar kode etik dan hal-hal yang termuat dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Pengawasan ini terkait akan pemeriksaan yang dapat dilakukan setiap waktu yang dianggap perlu.

Dengan adanya pengawasan yang telah ditetapkan perencanaannya oleh Majelis Pengawas Daerah maka dapat mencapai tujuan salah satunya untuk mencegah pelanggaran jabatan dan perilaku serta kode etik Notaris. Menurut Sujamto pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak⁶⁷. Kemudian menurut Mc. Ferland pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan

⁶⁷ Jum Anggriani, *Ibid.*, hlm 78

yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijakan yang telah ditentukan⁶⁸.

b. Tata Cara Pemeriksaan

Pasal 13 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris menjelaskan mengenai rapat untuk rapat gelar perkara terkait adanya laporan dari pihak yang dirugikan terhadap adanya dugaan pelanggaran perilaku dan jabatan Notaris sebagaimana tercantum pada Pasal 7 ayat (1) bahwa laporan diajukan oleh pihak yang dirugikan atas dugaan pelanggaran perilaku dan jabatan Notaris. Rapat gelar perkara dihadiri oleh Majelis Pengawas.

Terkait pemeriksaan terhadap adanya laporan dugaan pelanggaran kode etik maupun jabatan Notaris, sesuai Pasal 6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, pembentukan Majelis Pemeriksa dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak laporan diterima, laporan tersebut berupa laporan pengaduan dari masyarakat yang menjadi pihak yang dirugikan maupun laporan yang berasal dari Majelis Pengawas sesuai dengan Pasal 8. Pihak yang dirugikan tersebut akibat dari perbuatan hukum pihak lain yang melanggar akta (perjanjian) maupun peraturan yang berlaku. Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh

⁶⁸ Soewarno Handyaningrat, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Negara*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004, hlm 74

hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum⁶⁹. Demikian itu karena ia oleh undang-undang ditetapkan sebagai “Pejabat umum” dan diberi wewenang untuk membuat akta-akta itu⁷⁰. Laporan yang berasal dari Majelis Pengawas ini dapat diperoleh dari hasil pemeriksaan secara berkala, proses hukum dari tingkat penyidikan sampai tingkat peradilan, dan fakta hukum lainnya.

Terhadap adanya laporan dari masyarakat yang menjadi pihak yang dirugikan oleh pelanggaran perilaku dan jabatan Notaris, diterima oleh Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul selanjutnya Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul akan segera melaksanakan rapat koordinasi antar anggota Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul untuk menindaklanjuti adanya laporan tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 16 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris yang berbunyi: “*Majelis Pemeriksa berwenang melakukan pemeriksaan terhadap Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8*” serta Pasal 70 huruf a UUJN yang berbunyi: “*Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris*”.

Pemeriksaan akan laporan aduan dari masyarakat dilakukan secara tertutup untuk umum dan dimulai paling lama 7 (tujuh) hari sejak Majelis Pemeriksa ditetapkan, dan

⁶⁹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm 192

⁷⁰ J.Kartini Soedjendro, *Perjanjian Peralihan Hak atas Tanah yang Berpotensi Konflik*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Kanisius, 2001), hlm 43

menyampaikan hasil pemeriksaan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak laporan dicatat di buku register perkara. Mengenai tata cara pemeriksaan laporan tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris dilakukan berdasarkan Pasal 19, sebagai berikut:

- a) Pemeriksaan dilakukan dengan cara memanggil pelapor dan terlapor. Pemeriksaan meliputi kehadiran pelapor dan terlapor
- b) Pembacaan laporan serta keterangan pelapor dan pembelaan dari terlapor
- c) Kemudian pelapor dan terlapor diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapannya disertai bukti-bukti untuk diajukan

Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul dalam melaksanakan pemeriksaan akan sidang laporan aduan dari masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Notaris yang terlapor akan dipanggil dan diperiksa keterangannya langsung oleh Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul dan pihak pelapor juga dipanggil serta diperiksa keterangannya. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara bersama-sama yang berarti pihak pelapor dan terlapor dipanggil dan diperiksa pada hari dan jam yang sama atau diperiksa sendiri-sendiri. Tidak serta merta dapat langsung dilakukan pemeriksaan secara bersama-sama karena dimungkinkan dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan misalnya, perkelahian atau keributan yang mengakibatkan tidak maksimalnya pemeriksaan keterangan akan pelanggaran kode etik tersebut. Sebelum memutuskan untuk menetapkan pemeriksaan secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri antara pihak pelapor dan terlapor, Majelis Pengawas Daerah Kabupaten

Bantul melakukan rapat koordinasi antar anggota dan menentukan apakah sidang pemeriksaan dapat dilakukan secara bersama-sama antara pihak pelapor dan terlapor atau secara sendiri-sendiri. Setelah Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul selesai melaksanakan sidang terkait pemeriksaan berdasarkan laporan aduan masyarakat maka Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul akan membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan, hal ini sesuai dengan Pasal 20 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

Sesuai dengan kewenangan dan kewajiban Majelis Pengawas Daerah sebagaimana yang tercantum pada Pasal 70 dan Pasal 71 UUJN, jelas bahwa Majelis Pengawas Daerah tidak diberikan kewenangan maupun kewajiban untuk menjatuhkan sanksi kepada Notaris. Begitupula dengan Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul tidak serta merta dapat memberikan sanksi apapun kepada Notaris hal ini karena Majelis Pengawas Daerah tidak diberikan kewenangan atau kewajiban untuk menjatuhkan sanksi. Majelis Pengawas Daerah hanya diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan sidang sesuai dengan Pasal 70 huruf a yang berbunyi: *“Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris”*.

Sanksi akan pelanggaran kode etik Notaris dapat dijatuhi oleh Majelis Pengawas Wilayah. Hal ini sesuai dengan kewenangan Majelis Pengawas Wilayah pada Pasal 73 yang berbunyi :

“ huruf e. Memberikan sanksi baik peringatan lisan maupun peringatan tertulis;

“huruf f. Mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa :

1) Pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau

2) Pemberhentian dengan tidak hormat”

Sanksi ini disebutkan kembali dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris. Kewenangan untuk menjatuhkan sanksi sebagaimana berikut:

Pasal 26

1) Majelis Pemeriksa Wilayah dapat menjatuhkan putusan:

- a. Sanksi peringatan lisan maupun peringatan tertulis
- b. Usulan penjatuhan sanksi kepada Majelis Pengawas Pusat berupa pemberhentian :

1. Sementara 3 (tiga) bulan sampai 6 (enam) bulan

2. Dengan hormat

3. Dengan tidak hormat

2) Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, bersifat final dan tidak dapat diajukan Banding

- 3) Usulan pemberian sanksi sebagaimana ayat (1) huruf b diajukan dengan melampirkan surat penunjukan nama Notaris pemegang protokol dari Majelis Pengawas Daerah

Majelis Pengawas Daerah hanya memiliki wewenang untuk menerima laporan dari masyarakat serta Notaris terkait adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris dan memeriksa adanya dugaan tersebut serta pelanggaran pelaksanaan Jabatan Notaris, tetapi Majelis Pengawas Daerah tidak diberikan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi apapun, hanya diberikan kewenangan dan kewajiban menyelenggarakan sidang serta melaporkan hasil sidang dan pemeriksaannya kepada Majelis Pengawas Wilayah dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat serta Organisasi Notaris.

2. Pembinaan

Selain melakukan pengawasan dan pemeriksaan, Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul juga melakukan pembinaan terhadap Notaris di Kabupaten Bantul. Hal ini bertujuan untuk memberikan arahan dan berbagi (*sharing*) informasi dan pengetahuan terhadap ilmu hukum serta ilmu kenotariatan dan berbagai macam permasalahan terkait kenotariatan dan cara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Terkait kewenangan dari Majelis Pengawas berwenang melaksanakan pembinaan sebagaimana tercantum pada Pasal 1 UUN yang berbunyi: “*Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris*”. Selanjutnya pada Pasal 82 UUN ayat (5) disebutkan

bahawa: “Ketentuan mengenai penetapan, pembinaan, dan pengawasan Organisasi Notaris diatur dengan Peraturan Menteri”. Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris, Majelis pengawas berwenang melakukan pembinaan kepada Notaris. Pembinaan dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul dengan cara :

- a. Melalui forum-forum diskusi terbuka dengan para Notaris di Kabupaten Bantul dan narasumber terkait. Dengan adanya diskusi terbuka ini dapat menambah pengetahuan dan diharapkan semakin eratnya komunikasi dan hubungan antara Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul dengan Notaris di Kabupaten Bantul serta sesama Notaris itu sendiri.
- b. Melalui arisan koperasi dengan nama arisan koperasi Arta Sejahtera yang diadakan setiap 1 (satu) bulan sekali. Para pendiri arisan koperasi ini sangat berharap jika ada Notaris yang memang sangat memerlukan bantuan dalam hal ini khususnya bantuan berupa dana maka dapat meminjam di arisan koperasi Arta Sejahtera sehingga diharapkan Notaris yang membutuhkan bantuan tidak menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang dengan cara yang dapat melanggar kode etik Notaris maupun melanggar UUJN. Dalam pertemuan antar anggota arisan koperasi Arta Sejahtera juga dilakukan pembinaan diskusi-diskusi terkait kenotariatan dan permasalahan bidang kenotariatan.

Sebelum melakukan pembinaan, Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul selalu mengadakan rapat koordinasi antar anggota. Selain rapat koordinasi pembinaan, Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul juga mengadakan rapat-rapat koordinasi antar anggota terkait pengawasan dan pemeriksaan.

Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul dalam melaksanakan pengawasan terhadap Notaris yang meliputi pemeriksaan dan pembinaan berdasarkan UUJN dan lebih khusus dalam hal pemeriksaan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris. Akan tetapi, dalam kenyataannya masih terdapat beberapa kendala atau hambatan. Kendala atau hambatan tersebut contohnya dalam melaksanakan rapat-rapat yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini dikarenakan Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul belum memiliki gedung sekretariat tersendiri. Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul tidak hanya memiliki kendala dalam hal tempat akan tetapi masih susahnyanya menyesuaikan waktu antar anggota Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul yang memiliki kesibukan dan jadwal yang berbeda-beda⁷¹. Menurut Edi Minarso, S.H., kendala lain yang dihadapi oleh Majelis Pengawas Daerah ialah tidak dapat serta merta menjatuhkan sanksi kepada Notaris yang melanggar kode etik, padahal yang mendapatkan laporan

⁷¹ Wawancara dengan Notaris Edi Minarso, S.H, Bertempat di Bantul, pada tanggal 28 Agustus 2020, pukul 14.23 Waktu Indonesia Bagian Barat

aduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Notaris ialah Majelis Pengawas Daerah dan sekaligus bertugas untuk memeriksa keterangan-keterangan terkait.

B. Faktor-faktor yang melatarbelakangi pelanggaran kode etik yang dilakukan Notaris di Kabupaten Bantul

1. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi ini dipicu oleh gaya hidup konsumtif Notaris yang cenderung ingin memiliki barang-barang atau memenuhi kebutuhan yang tidak sesuai kapasitas pendapatannya. Notaris yang mempunyai gaya hidup mewah ini sangat mudah untuk melanggar kode etik Notaris karena dapat menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup mewahnya dengan cara memiliki pendapatan tinggi meskipun melanggar kode etik dan UUJN. Notaris tersebut dapat mempunyai klien yang banyak karena dapat bekerjasama untuk melakukan perbuatan hukum yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh seorang Notaris. Selain gaya hidup konsumtif dan mewah, faktor ekonomi ini juga dapat dilatarbelakangi oleh kebutuhan ekonomi seorang Notaris yang mana ia tidak memiliki pendapatan dari tugas dan jabatannya seorang Notaris maka ia dapat dengan mudah untuk melanggar kode etik dan UUJN agar mendapatkan dana dan kebutuhan ekonominya

terpenuhi. Tuntutan faktor ekonomi guna memenuhi kebutuhan ini dapat berasal dari pribadi seorang Notaris maupun dari keluarga⁷².

2. Faktor karakter dan kepribadian Notaris

Faktor yang paling erat melatarbelakangi masih terjadinya pelanggaran kode etik ialah faktor karakter Notaris itu sendiri⁷³. Faktor personal atau dapat dikatakan faktor karakter Notaris yang sering mempengaruhi pelanggaran kode etik⁷⁴. Faktor ini berkaitan dengan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh seorang Notaris terhadap tugas dan jabatannya. Bagi seorang Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya juga dibutuhkan pengetahuan yang memadai serta penghayatan terhadap martabat dan harkat tugas dan jabatan seorang Notaris. Karakter dan kepribadian seorang Notaris wajib mencerminkan sikap yang memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik, menghormati dan menjunjung tinggi harkat serta martabat Jabatan Notaris, menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan, berperilaku jujur, mandiri, amanah, seksama, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah Jabatan Notaris. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 Kode Etik Notaris dan Pasal 16 ayat (1) yang berbunyi: *“Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum”*. Notaris

⁷² Wawancara dengan Notaris Edi Minarso, S.H, Bertempat di Bantul, pada tanggal 28 Agustus 2020, pukul 14.23 Waktu Indonesia Bagian Barat

⁷³ Wawancara dengan Notaris berinisial AZ, S.H., M.Kn, Bertempat di Bantul, pada tanggal 26 Agustus 2020, pukul 13.27 Waktu Indonesia Bagian Barat

⁷⁴ Wawancara dengan Notaris Ernawan Prajanti, S.H., M.Kn, Bertempat di Bantul, pada tanggal 28 Agustus 2020, pukul 09.00 Waktu Indonesia Bagian Barat

harus menjaga kejujuran, karena kejujuran itu nomer satu dalam menjalankan tugas dan jabatannya serta harus memiliki wibawa dan ketegasan⁷⁵. Seyogyangya Jabatan seorang Notaris merupakan Jabatan kepercayaan. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugas dan jabatannya kepada setiap klien maupun masyarakat pada umumnya berlandaskan sikap kepercayaan. Notaris dipercaya untuk membuat akta yang merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan otentik. Jika seorang Notaris tidak memiliki karakter dan kepribadian yang termuat dan tercermin dalam UUJN maupun kode etik Notaris maka dengan mudah Notaris tersebut melanggar kode etik karena dapat melakukan hal-hal yang bukan kewenangannya untuk menerbitkan berbagai macam akta.

3. Faktor honorarium atau uang jasa Notaris

Faktor honorarium ini sangat sering dilanggar oleh Notaris karena banyaknya Notaris yang dengan sengaja melakukan penurunan sedemikian rupa terhadap honorarium yang diterimanya (dibawah honorarium yang telah ditetapkan) hal ini dimaksud agar banyak klien-klien yang datang kepada Notaris dan menggunakan jasa Notaris tersebut. Penetapan honorarium yang dilakukan oleh Notaris dibawah standar dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat antara sesama Notaris maupun dapat menimbulkan permasalahan bagi pribadi Notaris itu sendiri. Sejauh ini honorarium atau dapat juga disebut dengan

⁷⁵ Wawancara dengan Notaris Dewi Retnowati, S.H, Bertempat di Bantul, pada tanggal 25 Agustus 2020, pukul 11.10 Waktu Indonesia Bagian Barat

salary sering menyebabkan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Notaris itu sendiri⁷⁶. Faktor honorarium ini dapat menimbulkan kesenjangan dan ketidakharmonisan antar sesama Notaris. Jika seorang Notaris sudah menetapkan tarif akan jasanya maka tidak boleh melakukan praktik banting harga, hal itu sangat melukai harkat dan martabat Notaris dan melanggar kode etik⁷⁷. Penetapan honorarium tidak boleh dibawah standar, sesuai Pasal 36 ayat (3) dan (4) UUJN, yang berbunyi:

“(3) Nilai ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dari objek setiap akta sebagai berikut:

- a. sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau ekuivalen gram emas ketika itu, honorarium yang diterima paling besar adalah 2,5% (dua koma lima persen);
- b. di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima paling besar 1,5 % (satu koma lima persen);
atau
- c. di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima didasarkan pada kesepakatan antara Notaris

⁷⁶ Wawancara dengan Notaris Ricky, S.H., M.Kn, Bertempat di Bantul, pada tanggal 24 Agustus 2020, pukul 13.12 Waktu Indonesia Bagian Barat

⁷⁷ Wawancara dengan Notaris Dewi Retnowati, S.H, Bertempat di Bantul, pada tanggal 25 Agustus 2020, pukul 11.10 Waktu Indonesia Bagian Barat

dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1% (satu persen) dari objek yang dibuatkan aktanya.

(4) Nilai sosiologis ditentukan berdasarkan fungsi sosial dari objek setiap akta dengan honorarium yang diterima paling besar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).”

Hal ini jelas melanggar kode etik karena dalam kode etik diharuskan menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan serta kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat Notaris secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu dan selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi. Serta mengenai penetapan honorarium ini juga telah ditentukan dalam kode etik Notaris pada Pasal 3 yang berbunyi “*melaksanakan serta mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan perkumpulan*”. Sedangkan pada Pasal 4 yang berbunyi “*menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dengan jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan Perkumpulan*”. Ini artinya penetapan mengenai honorarium bahwa Organisasi Notaris telah menata dan mengatur disetiap daerah batas minimal, jika tidak dapat diikuti oleh Notaris maka sama halnya melanggar kode etik Notaris.

4. Faktor kepadatan Notaris di suatu wilayah

Faktor ini terjadi karena semakin padatnya (banyaknya) formasi Notaris di suatu wilayah maka sangat dimungkinkan timbulnya persaingan yang tidak sehat antar Notaris⁷⁸. Jumlah Notaris semakin banyak berbanding terbalik dengan pertumbuhan perekonomian di suatu wilayah yang hanya meningkat sedikit dan tidak kondusif hal ini sangat mudah untuk terjadinya pelanggaran kode etik dikalangan Notaris. Begitupula dengan Kabupaten Bantul yang pertumbuhan perekonomiannya kurang bertumbuh pesat sementara jumlah formasi Notaris di Kabupaten Bantul semakin banyak maka dapat memungkinkan persaingan yang tidak sehat dan terjadinya pelanggaran kode etik. Notaris melakukan usaha untuk “jemput bola” dengan cara mendatangi klien dan menawarkan jasa langsung kepada klien.

5. Faktor regulasi Pemerintah

Faktor lain yang masih melatarbelakangi adanya pelanggaran kode etik ialah kurang tegasnya regulasi dari Pemerintah⁷⁹. Faktor ini timbul karena pengaturan formasi Jabatan Notaris yang dilakukan oleh Pemerintah masih dianggap kurang tegas untuk membatasi jumlah pendaftaran Notaris dan zonasi jumlah Notaris disuatu wilayah yang menyebabkan menumpuknya jumlah Notaris sehingga menimbulkan persaingan yang tidak sehat.

⁷⁸ Wawancara dengan Notaris Sutini, S.H., M.Kn, Bertempat di Bantul, pada tanggal 26 Agustus 2020, pukul 12.52 Waktu Indonesia Bagian Barat

⁷⁹ Wawancara dengan Notaris Ricky, S.H., M.Kn, Bertempat di Bantul, pada tanggal 24 Agustus 2020, pukul 13.12 Waktu Indonesia Bagian Barat

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi pengawasan Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul terhadap Notaris dalam mencegah pelanggaran kode etik melalui pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan. Pengawasan dan pemeriksaan dilakukan dengan cara pengawasan secara berkala yakni pengawasan dan kegiatan pemeriksaan meliputi pemeriksaan kantor Notaris, protokol Notaris, laporan bulanan, penilaian pemeriksaan, dan lainnya dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali. Pengawasan tanpa berkala dan rutin yakni pengawasan yang dilakukan dengan waktu yang diperlukan. Sedangkan, pembinaan melalui forum-forum diskusi terbuka dan melalui arisan koperasi Arta Sejahtera. Implementasi pengawasan yang dilakukan Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul telah sesuai dengan UUJN, Kode Etik Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris. Tetapi, masih menemui beberapa kendala dalam melakukan pengawasan, antara lain; belum tersedianya gedung sekretariat Majelis Pengawas Daerah di Kabupaten Bantul serta masih sulitnya menyesuaikan waktu antar anggota Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul yang memiliki kesibukan dan jadwal yang berbeda-beda.
2. Faktor-faktor yang melatarbelakangi pelanggaran kode etik yang dilakukan Notaris di Kabupaten Bantul, antara lain; faktor ekonomi, faktor karakter dan

kepribadian Notaris, faktor honorarium atau uang jasa Notaris, faktor kepadatan Notaris di suatu wilayah, faktor regulasi Pemerintah

B. Saran

1. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul perlu dilakukan secara maksimal, terencana dan masif agar tidak lagi ditemukan pelanggaran-pelanggaran kode etik Notaris. Perlunya koordinasi yang baik antar anggota Majelis Pengawas Daerah dalam melakukan pelaksanaan pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan.
2. Diharapkan untuk seluruh Notaris di Kabupaten Bantul ikut serta dan aktif dalam pembinaan yang dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul melalui forum-forum diskusi terbuka dan arisan koperasi Arta Sejahtera
3. Dengan adanya kesadaran dan tanggung jawab penuh akan tugas dan jabatan seorang Notaris maka diharapkan tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran kode etik Notaris dengan memiliki karakter dan kepribadian yang telah termuat dalam UUJN dan kode etik Notaris.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta, UII Press, 2009.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Jakarta, Kencana, 2009.
- Agus Pandoman, *Teknik Pembuatan Akta-Akta Notaris*, Yogyakarta, Raga Utama Kreasi, 2017.
- _____, *Sistem Hukum Perikatan BW dan Islam*, Yogyakarta, Raga Utama Kreasi, 2017.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1989.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2018.
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2008.
- _____, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2009.
- _____, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, Bandung, CV. Mandar Maju, 2009.
- _____, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2011.
- _____, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang*

- Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2015.
- _____, *Memahami: Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN)*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2017.
- Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, Terjemah, Raisul Muttaqien, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Bandung, Penerbit Nusa Media, 2008.
- Herowati Poesoko, *Ilmu Hukum Dalam Perspektif Filsafat Ilmu*, Yogyakarta, LaksBang PRESSindo, 2018.
- J.B. Daliyo, et.al., *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- J.Kartini Soedjendro, *Perjanjian Peralihan Hak atas Tanah yang Berpotensi Konflik*, Yogyakarta, Kanisius, 2001.
- Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2012.
- Mardani, *Etika Profesi Hukum*, Depok, Rajawali Pers, 2017.
- Muhammad Bakri, *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia (Sistem Hukum Indonesia Pada Era Reformasi)*, Malang, Universitas Brawijaya Press, 2013.
- Mulyoto, *Perjanjian; Tehnik, Cara Membuat, dan Hukum Perjanjian yang Harus Dikuasai*, Yogyakarta, Cakrawala Media, 2011.
- Munir Fuady, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus)*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2011.
- M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, Yogyakarta, UII Press, 2017.
- M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2007.
- Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam, *Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah Dan Pokok-Pokok Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2018.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana, 2009.

- Phillippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif*, Bandung, Nusamedia, 2007.
- Philipus M. Hadjon, “et.al.”, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2011.
- Salim, HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu: Konsep Teoretis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2015.
- _____, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta, Sinar Grafika, 2018.
- _____, *Uji Kompetensi Profesi Notaris: Soal Jawab Ujian Pengangkatan Notaris & Ujian Kode Etik Notaris*, Jakarta, Sinar Grafika, 2018
- _____. dan Erlies Septiana Nurbani, *Pengantar Ilmu Hukum (Introduction to Legal Science)*, Depok, PT. RajaGrafindo Persada, 2019.
- Sri Harini Dwiyatmi, *Pengantar Hukum Indonesia*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2013.
- Soewarno Handayaniingrat, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Negara*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2004.
- Suparman Marzuki, *Etika Dan Kode Etik Profesi Hukum*, Yogyakarta, FH UII Press, 2017.
- Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015.
- Suriansyah Murhaini, *Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2014.
- Tim FH UII, *Ragam Profesi Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta, Pintu Publishing, 2016.
- Tim Pengajar Matakuliah Pengantar Hukum Indonesia, *Pengantar Hukum Indonesia Jilid II*, Malang, Universitas Brawijaya Press, 2015.

B. Data Elektronik

<https://www.krjogja.com/peristiwa/nasional/buat-perjanjian-palsu-mantan-karyawan-dipolisikan/> diakses pada tanggal 19 April 2020 pukul 14.00 WIB

C. Wawancara

Wawancara dengan Notaris Edi Minarso, S.H, Bertempat di Bantul, pada tanggal 28 Agustus 2020, pukul 14.23 Waktu Indonesia Bagian Barat

Wawancara dengan Notaris berinisial AZ, S.H., M.Kn, Bertempat di Bantul, pada tanggal 26 Agustus 2020, pukul 13.27 Waktu Indonesia Bagian Barat

Wawancara dengan Notaris Ernawan Prajanti, S.H., M.Kn, Bertempat di Bantul, pada tanggal 28 Agustus 2020, pukul 09.00 Waktu Indonesia Bagian Barat

Wawancara dengan Notaris Dewi Retnowati, S.H, Bertempat di Bantul, pada tanggal 25 Agustus 2020, pukul 11.10 Waktu Indonesia Bagian Barat

Wawancara dengan Notaris Ricky, S.H., M.Kn, Bertempat di Bantul, pada tanggal 24 Agustus 2020, pukul 13.12 Waktu Indonesia Bagian Barat

Wawancara dengan Notaris Sutini, S.H., M.Kn, Bertempat di Bantul, pada tanggal 26 Agustus 2020, pukul 12.52 Waktu Indonesia Bagian Barat

